

**ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMINIMALISIR
RISIKO PADA BANK MUAMALAT INDONESIA KCU PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Meperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

CLARRA ROSALIA AGUSTIN

NIM. 1817202098

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

**ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMINIMALISIR
RISIKO PADA BANK MUAMALAT INDONESIA KCU PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Meperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

CLARRA ROSALIA AGUSTIN

NIM. 1817202098

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Clarra Rosalia Agustin
Nim : 1817202098
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir
Risiko Pada Bank Muamalat Indonesia KCU
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 September 2022

yang Menyatakan,



Clarra Rosalia Agustin
NIM. 1817202098



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PADA BANK MUAMALAT INDONESIA KCU PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara **Clarra Rosalia Agustin NIM 1817202098** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Dewan Sidang Penguji Skripsi.

Ketua Sidang Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.
19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E, M,S,I
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin
Zuhri

Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan korsi terhadap penulisan skripsi dari saudari Clarra Rosalia Agustin yang berjudul :

Analisi Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Muamalat KCU Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 22 September 2022
Pembimbing,


Dewi Laela Hidayatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

MOTTO

“You shouldn't give up whatever happens to you. I mean, you should use whatever happens to you as a tool to go up, not down”

– Bob Marley



ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PADA BANK MUAMALAT KCU PURWOKERTO

Clarra Rosalia Agustin
NIM.1817202098

E-mail : clarrarosalia78@gmail.com

**Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Rentannya risiko pada kegiatan bisnis perbankan menuntut bank harus memiliki pengawasan untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (*auditing*) sekaligus memitigasi dan meminimalisasi risiko yang telah terjadi dan akan terjadi sehingga mengambil langkah *preventif*. Tindak lanjut bank dalam menelusuri, menilai dan mengevaluasi risiko harus dengan menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*). Audit internal memiliki fungsi penilaian yang independen dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan perusahaan (*auditing*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme peran audit internal serta peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang mengarah pada tujuan dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme peran audit internal dalam meminimalisir risiko sudah berjalan dengan baik. dengan adanya manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif peran auditor internal mampu meminimalisir risiko. Sedangkan pada peran audit internal terhadap manajemen risiko Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto sudah sesuai dengan perencanaan audit dan pelaporannya telah melakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini dilihat dari pencapaian penurunan tingkat NPF Bank Muamalat pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,22%, 2020 sebesar 4,81% dan pada tahun 2021 sebesar 0,67%.

Kata Kunci : Audit Internal, Manajemen Risiko

**ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMINIMALISIR
RISIKO PADA BANK MUAMALAT KCU PURWOKERTO**

Clarra Rosalia Agustin
NIM.1817202098

E-mail : clarrarosalia78@gmail.com

**Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

The vulnerability of risks in banking business activities requires banks to have supervision to ensure that bank operations have been carried out in accordance with applicable regulations (auditing) while mitigating and minimizing risks that have occurred and will occur so as to take preventive steps. Bank follow-up in tracing, assessing and evaluating risk must implement a comprehensive supervisory function (multi-layer control). Internal audit has an independent assessment function within the organization to test and evaluate the activities carried out by the company (auditing). Therefore, this study aims to analyze the mechanism of the role of internal audit and the role of internal audit in minimizing risk at Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.

The research method used is descriptive qualitative research, research results are described in the form of words or sentences that lead to the objectives of the research. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis technique is using data reduction, data presentation and verification.

The results of this study explain that the mechanism for the role of internal audit in minimizing risk has been running well. with effective risk management and internal control, the role of internal auditors is able to minimize risk. Meanwhile, the role of internal audit on risk management at Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto has been in accordance with the audit planning and reporting has been carried out in accordance with the Standard for Implementation of the Bank's Internal Audit Function (SPFAIB) which has been set by Bank Indonesia. This can be seen from the achievement of reducing the NPF level of Bank Muamalat in 2019 by 5.22%, in 2020 by 4.81% and in 2021 by 0.67%.

Keywords: Internal Audit, Risk Management

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. **Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. **Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. **Vokal pendek**

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جا هلية	Ditulis	jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنسى	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	i
	كر يم	Ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فرو ض	Ditulis	furud

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
--------	---------	---------

الشمس	Ditulis	Asy-syams
-------	---------	-----------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil'alam* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Analisis Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Muamalat KCU Purwokerto".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan, masukan, arahan serta dukungan dalam pengerjaan skripsi, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya sehingga skripsi dapat terselesaikan.

8. Sege nap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sugeng Parwono dan Ibu Rohimawani, yang selalu mendukung dan mendoakan dari awal penulisan skripsi ini. Tanpa mereka saya tidak akan sekuat ini, terimakasih banyak Bapak Ibu.
12. Adik-adik saya Feby Dwi Jayanti dan Rafi Anugra yang selalu menjadi penyemangat dan sege nap keluarga terimakasih atas semua dukungan, doa, ridho, motivasi serta semangat yang telah diberikan sampai saat ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu..

Tanpa bantuan dan doa dari kalian semua penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terimakasih atas doa dan bantuan kalian, semoga perbuatan baik kalian mendapatkan balasan oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah kalian. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan masukan kalian yang nantinya dapat membangun agar lebih baik untuk penulis yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri maupun bagi semua pihak, Aaamiiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb,

Purwokerto, 22 September 2022



Clarra Rosalia Agustin
NIM. 1817202098

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah meridhoi, melancarkan segala urusan, selalu memberikan nikmat sehat, rezeki, keberkahan, kebahagiaan dan kekuatan sampai saat ini.
2. Kedua orang tua, Bapak Sugeng Parwono dan Mama Rohimanawani yang selalu memberikan restu, motivasi, semangat, dukungan, pengertian dan selalu mengusahakan yang terbaik terutama untuk pendidikan anak-anaknya dengan telah mengizinkan saya untuk menempuh pendidikan yang sangat jauh dari rumah serta doa-doa baik yang selalu dipanjatkan. Untuk adik-adik saya, Feby Dwi Jayanti dan Rafi Anugra terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan serta hal baik lainnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan selalu diberikan nikmat sehat, kebahagiaan serta panjang umur untuk semuanya.
3. Diri sendiri, Clarra Rosalia Agustin walaupun banyak mengeluh tapi terimakasih selalu mau berusaha dengan tidak langsung menyerah sampai saat ini.
4. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. Selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan dengan sabar selama pengerjaan skripsi.
5. Untuk team Princess (Riri Setiya Wahyuni, Dian Nur Lestari, Elsa Rosalia, Nur Kamila, Luki Triana Oktafia, Shalu Syakila Sharma Amandangi dan Lusiana nur Khasanah) serta untuk sahabat baikku Selva Mazareta, terimakasih untuk kalian semua yang selalu mewarnai semasa perkuliahan, memberikan bantuan, dukungan, doa, masukan, mau direpotkan, sebagai tempat berkeluh kesah dan masih banyak kebaikan lainnya.
6. *For someone, hi! I managed to complete a challenge today I hope that later if you read and see this I hope you are proud of my current achievements, because for me this is not easy.*


7. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah C angkatan 2018, terimakasih atas semua kebaikan selama perkuliahan ini, sukses selalu untuk semuanya.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan mendukung saya dalam pengerjaan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : LANDASAN TEORI.....	13
A. Audit Internal	13
B. Risiko	21
C. Manajemen Risiko.....	24
D. Landasan Teologis.....	29
F. Kajian Pustaka.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Objek dan Subjek	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Uji Keabsahan Data.....	41
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	43

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Audit Internal Bank Muamalat KCU Purwokerto.....	49
C. Aplikasi Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko di Bank Muamalat KCU Purwokerto	55
D. Analisis Mekanisme Audit Internal Dalam meminimalisir Risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.....	61
E. Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Manajemen Risiko pada Bank Muamalat KCU Purwokerto.....	64
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keterangan Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia 69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Tingkat NPF Bank Umum Syariah.....	3
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCU Purwokerto.....	47
Gambar 4.2 Struktur Audit Internal Bank Muamalat Indonesia.....	48
Gambar 4.2 Laporan Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya situasi lingkungan internal dan eksternal perbankan pada dunia perbankan pada zaman sekarang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara, karna Bank berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan perekonomian yang bersifat produktif. Aktivitas perekonomian yang merupakan kegiatan produktif, baik dalam pengadaan barang maupun jasa menjadi sangat bergantung kepada sektor perbankan. Lembaga keuangan perbankan, memainkan peranan yang sangat penting dalam aktivitas penyaluran dana terhadap masyarakat terutama pada pengusaha.

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan yang ikut berperan dalam menyalurkan dana yang kegiatan operasional produknya dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, atau dengan kata lain lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang sistem pengoperasiannya berdasarkan dengan kesesuaian syariat islam.

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, dimana BMI telah menjadi tiang penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi banyak bank konvensional yang diporandakan dengan peristiwa tersebut, sehingga dengan ini harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan harus dilikuidasi. (Ningsih, 2020).

Menurut statistik perbankan syariah per bulan Agustus 2021. Dimana dalam laporan statistik tersebut mencatat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 12 bank, jumlah Unit Usaha Syariah. (UUS) sebanyak 20,

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 165 bank. (OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2021)

Dari kesuksesannya pada Bank tersebut, kini Bank Muamalat memiliki banyak Kantor Cabang yang tersebar di Indonesia, salah satunya adalah Bank Muamalat KCU Purwokerto yang merupakan sebagai kantor cabang utama di Kabupaten Banyumas dan didirikan pada tahun 2004. Dimana Bank Muamalat KCU Purwokerto ini saling berkonsolidasi dengan Bank Muamalat KCP seperti di Kota Purbalingga, Cilacap, Kroya, dan Banjar Negara. Sehingga Bank Muamalat KCU Purwokerto menjadi Bank Kantor Cabang yang membawahi koordinasi atau sebagai Induk bagi Kantor Cabang Pembantu (KCP). Banyumas merupakan wilayah setingkat kabupaten dengan Ibu Kota Purwokerto, yang menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat jasa dan perdagangan yang bukan hanya untuk Banyumas, juga untuk kabupaten disekitarnya, yaitu Cilacap dan Purbalingga.

Disamping itu pula dengan berkembangnya dunia perbankan dalam situasi internal dan eksternalnya yaitu menimbulkan beberapa permasalahan yang dihadapi salah satunya yaitu semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, dengan ini sedikit perusahaan-perusahaan yang menghadapi kegagalan dikarenakan turunnya praktek tata kelola bank maupun perusahaan yang kurang sehat atau dengan kata lain *good corporate governance* serta penerapan manajemen risiko di perusahaan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan tersebut ialah kurang baik pada pelaksanaan manajemen yang dilakukan perusahaan tersebut dalam mengelola perusahaan. Berdasarkan karakteristik dan fungsi bank, dapat disimpulkan bahwa perbankan merupakan suatu industri yang identik dengan industri risiko.


Pada penerapan manajemen risiko, Bank umum wajib mengacu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara

individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan. Sehingga, dengan tersedianya suatu sistem dan prosedur yang dapat mengendalikan serta mengelola risiko ini merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap bank, supaya bank terhindar dari kerugian secara materi maupun non materi, seperti menurunnya citra atau reputasi dari suatu bank di mata masyarakat.

Selain mengembangkan pertumbuhan, perbankan syariah masih memiliki tanggung jawab kepada stakeholder yaitu memastikan bahwa produk, jasa dan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu masalah yang mudah pada tata kelola bank syariah, karena didirikannya perbankan syariah adalah untuk mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika bank gagal dalam memprestasikan kesyariahannya maka nanti akan merusak citra suatu perusahaan kepada publik terkhusus kepada para pemegang saham yang akhirnya berkesimpulan bahwa tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional (Jairin, 2022) .

Berikut ini merupakan data pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah (NPF) Periode April 2020-April 2021:

Grafik 1.1
Grafik Tingkat NPF



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 1 Juli 2021

Berdasarkan dengan data grafik diatas tingkat NPF pada bulan April 2020 NPF mencapai 3,40% dan terus mengalami penurunan sampai pada

bulan Oktober 2020. Kemudian pada bulan November 2020 mengalami kenaikan lagi mencapai 3,25%, selanjutnya dibulan Desember 2020 mengalami penurunan mencapai 3,10% serta bulan Januari 2021 mengalami peningkatan lagi mencapai 3,20% bulan selanjutnya menurun menjadi 3.15% dan terus mengalami peningkatan sampai bulan April 2021 yaitu mencapai 3,25%. Telah diinformasikan oleh OJK bahwa NPF merupakan indikator yang menggantikan rasio kredit bermasalah yang ada di bank konvensional. OJK mengatur batas aman dari NPF di bank syariah sebesar 5% (OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2021)

Komite audit internal pada Bank Muamalat sendiri dibentuk pada tanggal 2 Maret 2010 (Laporan GCG BMI, 2021). Bank Muamalat Indonesia beberapa tahun terakhir dilanda isu yang kurang mengesankan, dalam laporan keuangannya sejak tahun 2015 mencatat kinerja yang tidak menyenangkan, dimana pada tahun 2017 sekitar bulan September, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk yang dikabarkan akan membeli Bank Muamalat. Bahkan PT Minna Padi sudah menandatangani surat perjanjian untuk mengambil saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagai pembeli siaga. Sampai tahun 2018 bulan Februari, PT Minna Padi mengatakan tidak jadi menjadi 'juragan' baru bagi Bank Muamalat. Gagalnya PT. Minna Padi mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia dikarenakan berakhirnya *conditional share subscription agreement* (CSSA) yang berakhir sejak 31 Desember 2017 (Evan Hamzah, Muhammad rofi, 2020). Dalam laporan keuangannya menunjukkan kerugian terkait pembiayaan bermasalah (non performing financing) NPF pada tahun 2019 terus meningkat tajam yaitu mencapai 5,22% (bankmuamalat.co.id).

Non performing financing (NPF) merupakan salah satu kinerja kesehatan bank syariah untuk menilai seberapa besar kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank. NPF merupakan indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi akan menurunkan laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba menyebabkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga

pertumbuhan tingkat return saham bank akan mengalami penurunan (Wangawidjaja, 2012). Dimana menurut As. Mahmoedin (2002:111) disimpulkan bahwa bagi kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. (Sari, 2009).

Peran audit internal haruslah memahami dengan benar mengenai manajemen risiko, sebagai pedoman dalam meminimalisir risiko yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen. Secara umum perbankan memiliki sistem informasi yang tepat dalam setiap aspek bisnisnya. Sistem yang baik ini merupakan salah satu kunci dalam pengendalian internal. Pemahaman terhadap pengendalian internal merupakan unsur yang penting, sebab dengan pemahaman tersebut pengendalian internal dapat diuraikan dalam melaksanakan transaksi bisnis agar tujuan bisnis tercapai (Baridwan, 2020)

Rentannya Risiko pada kegiatan bisnis perbankan menuntut bank harus memiliki pengawasan untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (*auditing*) sekaligus memitigasi dan meminimalisasi risiko yang telah terjadi dan akan terjadi sehingga mengambil langkah *preventif*. Tindak lanjut bank dalam menelusuri, menilai dan mengevaluasi risiko yaitu harus dengan menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip yaitu : pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*bult in control*) dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) (Idroes, 2008).

Dilaksanakannya aktivitas manajemen, dilakukannya kebijakan dan pengendalian intern saja tidaklah cukup, melainkan harus dengan bantuan dari auditor internal yang dapat menimbang sejauhmana kepatuhan dalam pelaksanaan manajemen perusahaan, sehingga manajemen bisa memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang dihadapi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Sistem pengendalian internal bagi bank umum yang diatur dalam 1/POJK.03/2019 mengenai bahwa tata kelola yang baik memerlukan penerapan fungsi audit internal yang independen dan memiliki kewenangan,

sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen resiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank (OJK, Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, 2019)

Audit internal adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. (Anam, Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah, 2019). Agar bisa menjalankan peran tersebut auditor internal mau tidak mau wajib memahami konsep manajemen risiko dan memahami pendekatan audit berlandaskan risiko, sebagai acuan untuk menilai efektivitas proses manajemen risiko yang disusun dan dilakukan oleh manajemen.

Audit Internal memiliki fungsi penilaian yang independen dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan perusahaan (*auditing*) (Tugiman, 2006). Menurut Mulyadi bahwa audit internal bertugas menjalankan fungsi *auditing* pada risiko pembiayaan tergolong dalam audit kepatuhan, yaitu audit yang bertujuan untuk menentukan apakah telah diaudit sesuai dengan kondisi dan peraturan tertentu (Mulyadi, 2014). Dengan adanya audit kepatuhan yang dijalankan oleh audit internal bank, berarti bank telah berupaya menerapkan manajemen risiko sebagaimana berdasarkan SE. BI. No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 bahwa bank harus memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko. Manajemen risiko ini merupakan upaya pengelolaan risiko agar berpeluang mendapatkan keuntungan sesuai risiko dapat diwujudkan secara berkelanjutan (Indonesia I. B., 2014).

Hubungannya antara peran audit internal dengan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yaitu dimana peran audit internal merupakan

suatu fungsi penilaian yang independen dan objektif yang bertujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank dengan pendekatan sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola bank. Dilihat dari peran audit internal sendiri yaitu menurut Tugiman adalah *Compliance* (kepatuhan), Verifikasi, Evaluasi dan Rekomendasi yang dimana hal ini merupakan tugas utama dari audit internal untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi perusahaan telah ditangani dengan maksimal.

Manajemen risiko menurut UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal ayat 1 menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metode yang digunakan oleh pihak perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur serta mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha. Sehingga hubungan peran audit internal dan manajemen risiko yaitu fungsi utama dari manajemen risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada dimana hal ini merupakan tugas utama dari audit internal.

Sesuai dengan pernyataan dari *Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner* (2006). Audit internal merupakan suatu penilaian yang objektif dan sistematis yang dilakukan oleh auditor terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda untuk menentukan keakuratan informasi keuangan, identifikasi dan meminimalisasi risiko yang dihadapi perusahaan, kepatuhan terhadap SOP (*Standard Operational Procedure*) yang berlaku dan pemanfaatan sumber daya yang efektif guna mencapai tujuan perusahaan (Al-Azhar M.A.,2019).

Untuk meminimalisir risiko perbankan diperlukannya penanganan dari audit internal dengan adanya pengendalian internal. Pada Bank Muamalat Indonesia pihak pengendalian internalnya yaitu Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan pihak yang menjalankan peran secara langsung pada kantor cabang. SKAI merupakan bagian dari *internal control* perusahaan yang memiliki peran penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis Bank Muamalat (Tawaf,1999).

Sehingga dengan adanya penelitian ini kita dapat menganalisis peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada bank muamalat syariah cabang purwokerto dalam menjalankan sistem kontrol audit internal yang baik dalam meminimalisir risiko yang berjalan di bank tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti memandang penting untuk melakukan studi lebih lanjut untuk menganalisis tentang : “ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PURWOKERTO”.

B. Definisi Operasional

1. Peran Audit internal

Dalam buku Pengantar Audit Internal dari Hiro Tugiman (2000), Audit Internal ialah suatu kegiatan penilaian bebas, yang dipersiapkan oleh organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa dan menilai efektivitas kegiatan unit lainnya. Adapun untuk Peran Audit Internal menurut Tugiman (2006:20), aktivitas pemeriksaan internal dan peran auditor internal dalam perusahaan yaitu sebagai berikut :

a. Compliance

Menilai tingkat kepatuhan karyawan terhadap undang-undang dan peraturan negara bagian, termasuk kebijakan, prosedur, peraturan, praktik bisnis lainnya, dan aturan.

b. Verifikasi

Kegiatan verifikasi ini berfokus di keakuratan dan keandalan berbagai data manajemen dan menilai apakah data tersebut relevan dan memenuhi kebutuhan manajemen, termasuk pelaporan keuangan dan aset fisik, serta kinerja perusahaan.

c. Evaluasi

Peilaian terhadap bentuk-bentuk pengendalian intern yang dilakukan oleh perusahaan yang mencakup penilaian terhadap akuntansi dan manajemen operasi, serta penilaian atas hasil pelaksanaan dan pelaksanaannya oleh pejabat.

d. Rekomendasi

Auditor pada indikator rekomendasi ini dimaksudkan untuk menyarankan suatu rangkaian kegiatan kepada pihak manajemen, membuat rekomendasi perubahan yang diperlukan dalam beberapa masa kerja, serta melakukan pemberian bantuan kepada manajemen untuk memperoleh administrasi dan mencapai operasi perusahaan yang paling efisien.

2. Risiko

Menurut definisi Jorion dan Khoury (1996:2) Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan. Sedangkan risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarmanto A. Karim (2010) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Menurut UU Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metode yang digunakan oleh pihak perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur serta mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank.

Kemudian, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2016), manajemen risiko merupakan rangkaian metode dan prosedur yang dipakai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari seluruh kegiatan usaha. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi serta prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul akibat dari seluruh kegiatan usaha, baik itu risiko kredit, risiko usaha, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko-risiko lainnya yang digunakan perusahaan pada upaya memaksimalkan nilai perusahaannya (Rustam, 2017).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto?
2. Bagaimana peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :
 - a. Untuk mengetahui mekanisme Standar Operasional (SOP) audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto
 - b. Untuk mengetahui tentang peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto
2. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan kajian serta acuan dan memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Analisis Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.
 - b. Secara praktis yaitu :

Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi bahan tambahan wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi yang tertarik mendalami ilmu pengetahuan pada bidang audit internal dan manajemen risiko.

 - 1) Bagi Pengambil Kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan tinjauan untuk menentukan bagaimana audit internal diterapkan dengan baik sebagai bentuk usaha pengembangan untuk meminimalisir risiko dalam bank syariah terkhusus Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.
 - 2) Bagi Peneliti Selanjutnya, harapan pada penelitian ini yaitu dapat dijadikan suatu acuan dan memperluas ilmu pengetahuan penelitian selanjutnya terutama untuk rekan-rekan mahasiswa yang

akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca memahami pokok bahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan oleh peneliti sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan terkait dengan hal yang melatarbelakangi dilaksanakan penelitian ini, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional dan sistematika penulisan. Sehingga permasalahan tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengambang dari judul yang dipilih oleh penulis untuk tugas akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai definisi peran audit internal, efektivitas dan manajemen risiko serta penjelasan masing-masing indikator pada bank muamalat Indonesia cabang purwokerto yang meliputi, manajemen risiko, tujuan dan tugas audit internal, pelaksanaan audit internal serta peran audit internal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta uji keabsahan data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai profil Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto, pembahasan terkait dengan peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 serta bagaimana proses pelaksanaan peran audit

internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat KCU Purwokerto.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran pada penelitian yang dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Audit Internal

Rentannya risiko pada kegiatan bisnis perbankan menuntut bank harus memiliki pengawasan untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (auditing) sekaligus memitigasi dan meminimalisasi risiko yang telah terjadi dan akan terjadi sehingga segera mengambil langkah preventif. Auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan; audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi secara umum. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi peraturan tersebut. Sedangkan, Audit operasional merupakan audit terhadap kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

Kegiatan audit internal dalam suatu badan seperti bank merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. Pembentukan audit internal bank dicetuskan sejak 31 Maret 1995 dengan terbitnya SK. Direksi Bak Indonesia No.27/163/KEP/DIR dan SE.BI. No.27/8/UPPB tentang “kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank”. Adapun latar belakang dari terbitnya ketentuan ini yaitu dalam rangka untuk menciptakan bank yang sehat harus dimulai dengan langkah pencegahan secara dini terhadap risiko usaha yang dapat mengganggu bank, termasuk pembiayaan bermasalah yang terjadi. Terdapat beberapa tipe penugasan audit yang dilakukan oleh auditor internal yaitu sebagai berikut (Faiz Z, 2018) :

- a. Audit Keuangan ialah audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan baik ditingkat bagian/departemen atau tingkat laporan keuangan perusahaan dipusat. Pada aspek pengendalian, auditor memastikan transaksi

- b. tersebut telah diotorisasi, disajikan dalam catatan akuntansi, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat dan akurat.
- c. Audit Non Keuangan
- 1) Audit kepatuhan, diperlukan untuk menentukan apakah aktivitas atau entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengikat, misalnya terkait peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, upah minimum, dan lainnya. Auditor biasanya memberi rekomendasi untuk perbaikan dalam pengendalian dan proses yang digunakan untuk memenuhi berbagai peraturan.
 - 2) Audit Kinerja, dilakukan agar bisa menentukan bagaimana suatu entitas atau unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan entitas. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi prosedur, proses, dan kinerja personel yang melaksanakan fungsi pengelolaan tersebut.
 - 3) Tujuan Struktur Pengendalian Internal, audit yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja, keandalan proses pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset unit kerja. Audit ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan audit keuangan bagi unit yang sudah membuat laporan keuangan dan dilaksanakan tersendiri bagi unit yang tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan.
 - 4) Audit Pengadaan, merupakan salah satu fungsi audit internal yang mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dilingkungan entitas. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal meliputi seluruh proses pengadaan barang atau jasa dari pemeriksaan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sampai dengan penyerahan barang dan jasa yang diminta. Audit fisik

merupakan bagian dari kepatuhan dan lebih efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan.

- 5) Audit Sistem Informasi, untuk menelaah pengendalian intern dari sistem informasi dan bagaimana orang menggunakan sistem tersebut. Audit yang dilakukan berupa evaluasi sistem *input*, *output* dan proses, *backup* dan *recovery plan*, sistem keamanan dan fasilitas sistem informasi.

d. Audit Tujuan Khusus

- 1) *Follow up Audit*, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya.
- 2) Audit investigasi, dilaksanakan jika terdapat indikasi adanya penggelapan, penyimpangan, dan atau penyalahgunaan wewenangan dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada entitas.
- 3) Audit Identifikasi, dilakukan guna mengidentifikasi unit-unit kerja yang berada dibawah organisasi, atau memakai nama organisasi namun belum jelas posisinya dalam organisasi. Tujuan dari audit identifikasi adalah untuk memastikan keberadaan unitkerja dibawah organisasi telah memiliki legitimasi baik prosedural maupun fungsional yang membawa identitas organisasi.

1. Pengertian Audit Internal

Menurut *Arens* dan *Loebbecke* (2011) auditing adalah sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten (Wahyuni, 2017).

Menurut *Alvin A. Arens*, *Mark S. Beasley* dan *Randal J. Elder* (Simanjuntak, 2018), mendefinisikan auditing sebagai berikut:

Pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Hiro Tugiman (Simanjuntak, 2018), Internal audit merupakan Suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menerangkan Audit Internal adalah peran yang menantang dan penting yang membantu organisasi untuk berhasil. Peran audit internal adalah untuk memberikan jaminan dan konsultasi independen. Auditor internal perlu memahami risiko keuangan tetapi juga harus memahami aspek organisasi yang lebih luas untuk mendukung peningkatan bisnis (Mhd Ridho Syahputra, 2019)

Menurut *The International Professional Practices Framework (IPPF)* yang dirilis oleh *The Institute of Internal Auditors (The IIA)* 1 januari 2009. Audit internal adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola (Wahyuni, 2017).

Sedangkan menurut Sawyer, Dittenhofer, dan Scheiner (2006) audit internal merupakan suatu penilaian yang objektif dan sistematis yang dilakukan oleh auditor terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda untuk menentukan keakuratan informasi keuangan, identifikasi dan minimalisasi risiko yang dihadapi perusahaan, kepatuhan terhadap SOP (*Standard Operational Procedure*) yang berlaku dan pemanfaatan sumber daya yang efektif guna mencapai tujuan perusahaan (Al-Azhar M. A., 2019).

Pengertian audit internal Seperti yang dikutip oleh Guy (2003: 409), Audit Internal merupakan suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi.

Sedangkan Menurut Sukrisno (2013: 204), Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

2. Peran Audit Internal

Audit internal ialah kegiatan pemberian yang berkaitan dengan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis, yaitu dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. (Anam, Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah, 2019). Menurut Tugiman (2006:20), berikut ini merupakan peran audit internal dalam perusahaan :

- a. *Compliance* (Tugiman, 2006:17), dimana pada variabel ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan para pegawai mengenai kebijaksanaan dan prosedur kerja, kemudian untuk menilai pelaksanaan yang telah sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan, melaksanakan review serta melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang sesuai dengan operasional.
- b. *Verifikasi* (Tugiman, 2006:17), verifikasi yang dilakukan dalam indikator ini yaitu melaksanakan verifikasi dokumen-dokumen, catatan-catatan akuntansi, dan laporan-laporan keuangan, serta meningkatkan keandalan data keuangan pada bank.

- c. *Evaluasi* (Tugiman, 2006:17), evaluasi yang dilakukan yaitu melakukan review terhadap keefektifan sistem pengendalian, kemudian auditor internal memperbaiki apabila terdapat pelaksanaan kerja yang tidak efisien, membahas dan mengukur nilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta operasi yang sesuai dengan prosedur dan mengadakan evaluasi pengendalian internal yang ada.
- d. *Rekomendasi* (Tugiman, 2006;17), auditor pada indikator rekomendasi ini dimaksudkan untuk menyarankan suatu rangkaian kegiatan kepada pihak manajemen, membuat rekomendasi perubahan yang diperlukan dalam beberapa masa kerja, serta melakukan pemberian bantuan kepada manajemen untuk memperoleh administrasi dan mencapai operasi perusahaan yang paling efisien.

3. Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Adapun tujuan dan fungsi audit internal Menurut *Boynton, Johnson* dan *Kell* tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Sedangkan menurut Mulyadi fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka (Ardi, 2017). Adapun tujuan dari Internal Audit yaitu:

- a. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional BSM, khususnya yang melibatkan dana dari masyarakat (*intermediary*);
- b. Menjaga dan memastikan perkembangan perusahaan ke arah perkembangan yang wajar dan sehat.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian, di dalamnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*.

a. *Assurance*

Melakukan pengujian yang obyektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independent atas *governance, risk management, dan control process* dalam organisasi.

b. *Consulting*

Consulting merupakan jasa yang diberikan Internal Auditor yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan persetujuan *klien/auditee* dalam rangka memberikan nilai tambah yang bersifat konstruktif dan aplikatif atas semua aspek yang mempengaruhi kinerja dan sistem pengendalian intern untuk meningkatkan *internal control, risk management, serta governance process*.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia melalui PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang SPFAIB, maka setiap 3 tahun sekali Internal Audit harus di-*review* oleh pihak eksternal yang independen. *Review* tersebut bertujuan untuk menilai mutu operasi dan kesesuaian proses internal audit terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) dan standar *The Institute of Internal Auditors (IIA)* (Anam, Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah, 2019).

Ruang lingkup tugas dan peran yang dilakukan oleh auditor internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas suatu kinerja, sebagaimana terlihat berikut ini (Anam, Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah, 2019):

- a. Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dalam suatu operasi
- b. Meninjau sistem yang dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakankebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan.

- c. Meninjau dan menjaga aset bahkan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut.
- d. Menilai sisi ekonomi dan efisiensi mengenai sumber daya yang digunakan.
- e. Meninjau operasi atau program untuk memastikan apakah hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan dan apakah operasi atau program yang sedang dilaksanakan seperti yang direncanakan.

4. Pengorganisasian Audit Internal

Internal Audit dipimpin oleh seorang Group Head, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang SPFAIB, Internal Audit secara organisasi berada langsung dibawah koordinasi Direktur Utama (Anam, Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah, 2019).

Organisasi audit internal yang menjalankan tugasnya sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) suatu bank disesuaikan dengan perkembangan bank itu sendiri dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. SKAI dipimpin langsung oleh kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Audit serta dilaporkan ke Bank Indonesia. Kemudian untuk fungsi, tanggung jawab, wewenang dan kode etik Dewan Audit Bank diuraikan dalam satu piagam yang disebut dengan Piagam Dewan Audit Charter (Internal Audit Charter). Maksud dari piagam ini yaitu untuk memberikan pengertian umum mengenai tujuan dan ruang lingkup tugas-tugas SKAI serta untuk membedakan antara tanggung jawab dan wewenang SKAI dengan manajemen.

5. Pelaksanaan Audit Internal

SKAI BSM sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan internal kedudukannya berada dibawah

Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris/Komite Audit. SKAI bertugas untuk:

- a. Mengevaluasi efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank
- b. Berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas penerapan SPI sesuai sasaran yang telah ditetapkan bank
- c. Melaksanakan audit berbasis risiko (risk based audit) secara independen dan objektif.

Ruang lingkup pelaksanaan mencakup semua area operasional untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan *risk management*, dan *governance process*. Internal Audit memiliki peran dan fungsi untuk mengawal jalannya bisnis agar tetap dalam koridor pengendalian internal yang efektif dan efisien, pengelolaan risiko yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan hal ini, Internal Audit membuat analisa dan memberikan rekomendasi melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*. Sebagai *strategic partner*, Internal Audit Group (IAG) berupaya untuk dapat memberikan “*added value and improving organization’s operations*”, yang tidak hanya membantu *management* untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, namun juga ikut berperan mengawal pencapaian target-target Bank yang sudah dituangkan dalam inisiatif strategis lima tahun ke depan (Anam, Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah, 2019).

B. Risiko

Memperkirakan suatu kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan kerugian merupakan suatu cara yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis sekarang ini. Suatu perusahaan dapat memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh sekarang, namun tidak memastikan apakah keuntungan tersebut dapat terlaksana dengan sempurna untuk dikemudian hari atau justru sebaliknya malah merugikan. Sehingga

dengan ini perusahaan perlu memperhatikan lebih dalam mengenai kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (*outcome*), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Menurut definisi Jorion dan Khoury (1996: 2) risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan. Risiko biasa diukur dengan standar deviasi dari hasil historis, meskipun semua bisnis mengandung ketidakpastian, lembaga keuangan menghadapi jenis-jenis risiko yang secara alami muncul dari aktivitas yang mereka jalankan, yang dimana setiap perusahaan lembaga keuangan yaitu guna memaksimalkan keuntungan dan nilai tambah bagi pemegang saham dengan menawarkan berbagai bentuk layanan keuangan, terutama dengan mengelola risiko (Ahmed, 2008).

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan karena tindakan atau peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Herman Darmawan (2006) risiko senantiasa ada karena mengenyanya kemungkinan akan terjadi akibat buruk atau akibat yang merugi, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan lain sebagainya (Pratama R., 2018).

Sedangkan Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarmanto A. Karim (2010) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Sedangkan Eddie Cade menyatakan bahwa definisi risiko berbeda-beda tergantung pada tujuannya (Pratama R., 2018). Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang Bank adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Dalam konteks perbankan risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Suatu risiko yang terjadi dapat berasal dari risiko lainnya, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Risiko rendahnya kinerja suatu instansi berasal dari risiko rendahnya mutu pelayanan suatu perusahaan terhadap publik. Risiko yang terjadi akan berdampak pada tidak tercapainya misi dan tujuan dari instansi tersebut, dan timbulnya ketidakpercayaan dari publik yang menuntut transparansi dan peningkatan kinerja dengan dana yang terbatas, kemudian risiko yang dihadapi instansi pemerintah akan semakin bertambah. Sehingga, pemahaman terhadap risiko menjadi kemungkinan agar bisa menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia risiko yang terdapat pada perbankan syariah dibagi menjadi beberapa jenis risiko yaitu sebagai berikut (Indonesia I. B., 2015) :

a. Risiko Pembiayaan/Kredit

ialah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank seperti pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, adanya penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali.

b. Risiko Pasar

Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan bank ini umumnya karena ketidakmampuan *offsetting* posisi tertentu dengan pasar (karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai), ketidakmampuan mencairkan aset likuidnya untuk mengubah menjadi dana likuid, ketidakmampuan menciptakan sumber dana pinjaman untuk membiayai likuiditas.

d. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah potensi timbulnya kerugian yang diakibatkan adanya kelemahan aspek yuridis, baik dalam bentuk adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung aktivitas atau transaksi kelemahan-kelemahan perikatan yang dilakukan.

f. Risiko Reputasi

Merupakan eksposur yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder*.

g. Risiko Strategik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat atau kurang *responsive* bank terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko yang berpotensi timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku.

C. Manajemen Risiko

Pengertian manajemen risiko sendiri yaitu Menurut Darmawi (2014:17) Manajemen Risiko merupakan salah satu usaha guna mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Bagus, 2017).

Manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi, kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan

pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Wright (1999) menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses membangun dan memelihara keamanan sistem informasi di dalam organisasi (Pratama R. , 2018).

Sedangkan menurut Indroes (2011:5) di dalam jurnal (Bagus, 2017) manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Sedangkan untuk pengertian Manajemen Risiko Menurut UU Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metode yang digunakan oleh pihak perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur serta mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank.

1. Manajemen Risiko Yang Efektif (Fery, 2008:6), untuk manajemen risiko yang efektif perlu dilakukannya strategi control secara komprehensif yang didasarkan pada pertimbangan toleransi, filosofi, dan akuntabilitas terhadap risiko, serta manajemen risiko membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko.
2. Pelaksanaan Tugas (Fery, 2008:6), pelaksanaan tugas disini yaitu melakukan pengawasan secara aktif, ditetapkannya kebijakan dan prosedur agar menentukan batasan untuk risiko, mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengendalikan risiko. Kemudian untuk ketetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.
3. Identifikasi dan Pemetaan Risiko (Fery, 2008:6), manajemen risiko disini menetapkan kerangka pekerjaan, menetapkan definisi kerugian, manajemen risiko menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data dan membuat pemetaan kerugian kedalam golongan risiko.

Untuk penerapan manajemen risiko perbankan syariah diatur dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam perbankan syariah risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diantisipasi ataupun yang tidak bisa diantisipasi, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Menurut Darmawi (2005: 11), manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi menjadi 5 kategori utama yaitu :

1. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan
2. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba
3. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung
4. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi perusahaan itu

Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung membantu dalam meningkatkan *public image*

Menurut Ferry manajemen risiko yang efektif membantu suatu organisasi untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut (Idroes, 2008):

1. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada :
 - a. Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari
 - b. Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan tentang risiko

- c. Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko
2. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup :
 - a. Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu menentukan bahasa apakah risiko berbahaya atau risiko sebagai peluang
 - b. Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu didalam organisasi
3. Integritas manajemen risiko didalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*)
4. Strategi pengesuaian risiko (*risk-adjusted*) pada saat pengambilan keputusan
5. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham
6. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*)
7. Memahami proses bisnis kunci
8. Sistem peringatan dini dan respons bencana yang efektif

Ruang lingkup manajemen risiko perbankan dalam pasal 2 POJK Nomor 65/POJK.03/2016 yaitu pada ayat (3) yang berisi bahwa penerapan manajemen risiko paling dikit mencakup :

1. Pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
2. Kucukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Adapun Identifikasi risiko yang efektif harus mempertimbangkan baik faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bank. Karena itu audit internal harus mempertimbangkan faktor risiko berikut :

1. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
2. Menentukan define kerugian.
3. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisma pengumpulan data.
4. Membuat pemetaan kerugian kendala kategori risiko yang dapat diterima dan tidak diterima.
5. Memadai struktur orgnisasi yang tidak memfasilitasi pemisahan fungsi atau memonitor dan menganaliis kegiatan yang dikembangkan dalam entitas.
6. Kurangnya suara tata kelola perusahaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
7. Kurangnya kode etik yang mengatur kinerja eluruh entitas.
8. Tidak adanya mekanisme pemantauan yang efektif untuk operasional dan proses.

Proses manajemen risiko dalam buku “Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi”,(Siahaan:2009) menjelaskan tentang langkah-langkah umum yang bisa digunakan secara sistematis didalam menganalisis dan menangani risiko yaitu :

1. Mengidentifikasi risiko (*Identify Risk*)

Banyak potensi risiko yang mungkin terjadi dan dapat menghalang perusahaan dalam mencari laba. Sehingga, langkah pertama yang diambil dalam proses manajemen risiko ialah mengidentifikasi (menegnal pasti) bahaya atau ancaman yang relevan.

Langkah pertama yang diambil ini sangat penting, tidak hanya untuk manajemen risiko yang pusat perhatiannya risiko murni, tetapi juga *inegrated risk management* yang pusat perhatiannya tidak cuman di risiko murni tetapi juga bersumber dari risiko operasional, keuangan dan kegiatan strategis untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Evaluasi Risiko

Perlunya dilakukan evaluasi pada setiap risiko yang telah diidentifikasi. Ditahap ini risiko mrnoi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat seringnya terjadi kerugian. Harus dipertimbangka besarnya kerugian yang berpotensi akan terjadi dan kerugian maksimum yang mungkin akan terjadi. Didalam mengevaluasi risiko secara menyeluruh perlu dikaji derajat risiko dengan cara-cara yang akurat.

3. Memilih Teknik Manajemen Risiko

Hasil dari analisis langkah kedua kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam menangani risiko. Semua tergantung pada situasinya, mungkin pada suatu kondisi mungkin tidak diperlukannya tindakan lebih lanjut. Namum pada suatu kondisi lainnya harus gunakan cara-cara yang canggih untuk menandai potensi kerugian yang sangat mungkin tejadi.

4. Implementasi dan Kaji Ulang Keputusan Manajemen Risiko

Langkah ini merupakan keputusan tentang metode optimal yang diambil guna menangani risiko yang sudah diidentifikasi, organisasi atau seseorang harus mengimplementasikan metode yang telah dipilih. Tetapi, manajemen risiko harus merupakan proses terus menerus dimana keputusan terdahulu, yang sudah diputuskan, harus dikaji ulang secara berkala dan teratur. Terkadang dalam proses ini malah muncul lagi risiko baru atau bahkan terjadi perubahansecara signifikan dari kerugian yang diharapkan atau keadaan semakin buruk.

D. Landasan Teologis

1. Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran agama islam terdapat kaidah ibadah mengenai ekonomi yaitu kaidah muamalah. Perspektif islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mewakilkan

mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termakjub dalam Al-Qur'an Surat Yusuf: 43 sebagai berikut :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya :

*Dari raja berkata (kepada para pemuka kaum-nya),
“sesungguhnya aku bermimpi milintah tujuh ekor sapi betina yang
kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai)
lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah
kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu mewakili
mimpi”.*

Dari kisah yang digambarkan pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian di takwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi paaad tujuh tahun kedua tersebut. Dengan ini Yusuf menyarankan keada rakyat untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada pemanen tujuh tahun pertama demi menghadapi kesulitan pada tujuh tahun berikutnya. Sehingga maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko yang ditetapkan oleh Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran risiko.

Pada hakikatnya Allah SWT telah mengingatkan kepada kita umat manusia atas suatu masyarakat, dimana ada masanya dalam suatu situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan

mengalami kesulitan maka kita harus mempersiapkan untuk sebuah perhitungan dan pandangan yang luas.

2. Audit Internal Dalam Perspektif Islam

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI (2003), Audit Syari'ah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, intruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Menurut Shafi, *auditing* dalam Islam adalah:

- a. Proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis);
- b. Tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah; lengkap dan sesuai syariah;
- c. Untuk mendapat *reward* dari Allah di akhirat.

Dapat disimpulkan bahwa audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

Landasan syari'ah dari pelaksanaan audit syari'ah dapat dirujuk pada penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوْا عَلٰى
مَا فَعَلْتُمْ تَلَدِيْمِيْنَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syari'ah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber kritis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syari'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari'ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syari'ah (Ahmad Fauzi, Ach Faqih Supandi, 2019).

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu analisis peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia oleh beberapa peneliti yaitu :

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi yang berjudul “ Pengaruh Audit Internal dan Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Manajemen Risiko Perbankan Pada PT. Bank Sumut”. Hasil dari penelitian ini yaitu Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial audit internal berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan. Dan kebijakan pemberian kredit berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan. Hasil penelitian secara simultan juga menunjukkan bahwa audit internal dan kebijakan pemberian kredit secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan. Dan hasil dari analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan R Square sebesar 0,163 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara audit internal dan kebijakan pemberian kredit hanya berpengaruh sebesar 16,3%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat pada variabel kebijakan pemberian kredit dan metode penelitian yang digunakan.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahsan dan Muhammad Farid Al-Azhar yang berjudul “Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya Dalam Pengendalian

Pembiayaan Bermasalah”. Hasil penelitian menunjukkan peran audit internal tidak berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan, audit internal berpengaruh positif terhadap kompetensi account officer, dan kompetensi account officer memediasi efektivitas manajemen risiko. Implikasi praktis, BNI Syariah Surabaya hendaknya tetap mempertahankan dan memperkuat peran audit internal dan kompetensi account officer untuk mengurangi risiko pembiayaan.

Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh Arwina Karmudiandri dengan judul penelitian “Peran Audit Internal Dalam Manajemen Risiko Bank”. Hasil penelitian manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberikan nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Buchori (2005) mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pembuktian bahwa pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan, penerapan manajemen risiko dan struktur permodalan Bank mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan secara bersama-sama sebesar 77%. Pengaruh struktur permodalan Bank mempunyai pengaruh paling besar (39,97%) terhadap kinerja keuangan perbankan apabila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan dan penerapan manajemen risiko yang pengaruhnya masing-masing 19,54% dan 17,49%.

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Prasetyo dengan judul penelitian “Peran Audit Internal Dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Cabang Diponegoro Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme audit internal dalam pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya meliputi tahap persiapan audit, tahap penyusunan program audit, tahap pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan audit, tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap dokumentasi dan administrasi, dan kedua, peranan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan diklasifikasikan dalam peran pemecah masalah, peran kepatuhan, peran negosiator dan peran pengendalian yang diantaranya tertuang dalam laporan audit.

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Muhammad Fahmi. SE., Msi., Ak. CA 2017, Pengaruh Audit Internal dan Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Manajemen Risiko Perbankan Pada PT. Bank Sumut	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial audit internal berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan. Dan kebijakan pemberian kredit berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan. Hasil penelitian secara simultan juga menunjukkan bahwa audit internal dan kebijakan pemberian kredit secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen risiko perbankan. Dan hasil dari analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan <i>R Square</i> sebesar 0,163 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara audit internal dan kebijakan pemberian kredit hanya berpengaruh sebesar 16,3%.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel independen audit internal dan variabel manajemen risiko
2.	Muhammad Ahsan dan Muhammad farid Al-Azhar, 2019, Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan Di BNI Syariah Cabang	Hasil penelitian menunjukkan peran audit internal tidak berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan, audit internal berpengaruh positif terhadap kompetensi <i>account officer</i> , dan kompetensi <i>account officer</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada kesamaan variabel, audit internal dan efektivitas

	Surabaya Dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah.	memediasi efektivitas manajemen risiko. Implikasi praktis, BNI Syariah Surabaya hendaknya tetap mempertahankan dan memperkuat peran audit internal dan kompetensi <i>account officer</i> untuk mengurangi risiko pembiayaan.	manajemen risiko. Perbedaannya yaitu terletak pada variabel pengendalian pembiayaan dan lokasi penelitiannya.
3.	Arwina Karmudiandri (2014). Peranan Audit Internal Dalam Manajemen Risiko Bank.	Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberikan nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Buchori (2005) mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pembuktian bahwa pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan, penerapan manajemen risiko dan struktur permodalan Bank mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan secara bersama-sama sebesar 77%. Pengaruh struktur permodalan Bank mempunyai pengaruh paling besar (39,97%) terhadap kinerja keuangan perbankan apabila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan dan penerapan manajemen risiko yang pengaruhnya masing-masing 19,54% dan 17,49%.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama menggunakan variabel audit internal dan manajemen risiko. Serta sama sama menggunakan metode kualitatif

4.	Aji Prasetyo, (2016). Peran Audit Internal Dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme audit internal dalam pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya meliputi tahap persiapan audit, tahap penyusunan program audit, tahap pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan audit, tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap dokumentasi dan administrasi, dan kedua, peranan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan diklasifikasikan dalam peran pemecah masalah, peran kepatuhan, peran negosiator dan peran pengendalian yang diantaranya tertuang dalam laporan audit.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama dalam variabel audit internal, kemudian untuk perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan penelitian ini metode kualitatif serta lokasi penelitian yang berbeda.
----	---	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2015:3). Atau dengan kata lain penelitian merupakan metode sistematis yang terdiri dari perumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data dan fakta, serta pencapaian kesimpulan untuk menemukan pemecahan masalah (Endah & Esti, 2020).

A. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berbentuk deskriptif yang menganalisis bagaimana peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada bank muamalat Indonesia cabang Purwokerto.

Dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang dikemukakan memiliki bersifat sementara. Penelitian kualitatif bahkan dituntut untuk melakukan *ground research*, yaitu menyatakan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial (Sugiyono, 2015:296). Dalam penelitian kualitatif, teori yang dipakai harus sudah sangat jelas karena teori disini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai rujukan untuk menyusun instrument penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini ialah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto yang beralamatkan di Komp. Ruko Satria Plaza, Jl. Jend. Sudirman, Kauman Lama, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak Bulan Mei 2022 sampai akhir penelitian selesai yaitu pada Bulan Juli 2022.

C. Objek dan Subjek

Objek menurut Sugiyono (2009:38) dimana objek penelitian adalah atribut atau sebuah sifat nilai dari seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki jenis tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti agar mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan Subjek penelitian yaitu informan yang menjadi narasumber dalam menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Salim, 2012:142).

Dalam penelitian ini objeknya adalah Analisis Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko, sedangkan untuk Subyek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian menggunakan sumber data sekunder dan data primer.

1. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan bukan dari peneliti sendiri untuk tujuan lain (Istijanto,2009). Data sekunder yaitu merupakan sebuah bentuk data berupa dokumentasi atau data dalam bentuk laporan yang telah tersedia dari Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto, berupa data dari kajian pustaka, buku, jurnal-jurnal dan media lainnya seperti website resmi dari Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto mengenai peran auditor internal dalam meminimalisir risiko. Data sekunder yang terkumpul ini digunakan sebagai data pendukung.

2. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Dengan demikian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara.

Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu pihak-pihak Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto Bapak Anwar (Ketua Auditor Internal) dan manager dari Bank Muamalat KCU Purwokerto. Data yang diambil yaitu mengenai proses pelaksanaan audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Cara peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, wawancara, observasi dan studi pustaka yaitu: teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa, data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

1. Observasi

Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2015) mengatakan bahwa, observasi ialah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bisa bekerja berdasarkan data, yaitu fakta terkait dunia kenyataan yang didapat dengan observasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi pasif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, namun hanya berperan mengamati kegiatan. Penulis melakukan observasi pada proses pelaksanaan audit internal dan pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Muamalat KCU Purwokerto.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui berbagai hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mengacu pada laporan tentang diri sendiri atau *Self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi (Sugiyono, 2015)

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dimana dalam wawancaranya penulis menggunakan pedoman wawancara yang hanya digunakan sesuai garis besar permasalahannya saja. (Sugiyono, 2016)

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Ketua Auditor dan Manajer Bank Muamalat KCU Purwokerto mengenai proses pelaksanaan audit internal dan karyawan yang melakukan kegiatan audit internal dalam

meminimalisir risiko yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah suatu cara yang digunakan untuk mencari data yang bersinggungan dengan objek penelitian berupa catatan, arsip, agenda yang mengenai penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat induktif, dimana analisis yang berdasarkan data diperoleh, kemudian diperluas menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan data tersebut, setelah itu dicarikan data lagi secara berulang sehingga selanjutnya dapat apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila dengan teknik triangulasi, bila terbukti hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi sebuah teori (Sugiyono, 2015)

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

a. *Data Rduction* (Reduksi Data)

Rduksi data adalah proses berfikir secara sensitive yang memerlukan kepandaian keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Merduksi data yaitu berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada beberapa hal yang terbilang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga dengan ini data yang telah dirduksi, akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan ke bentuk uraian yang singkat, bagan, antar kategori yang terhubung, *flowchart*, dan sejenis lainnya. Dengan menampilkan data maka akan memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/ verification*

Ini merupakan verifikasi dan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini merupakan kesimpulan awal yang dinyatakan masih bersifat sementara, data kemudian akan berubah jika tidak menemukan cukup bukti kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Uji Keabsahan Data

Dari sebuah data kualitatif yang berhasil dikumpulkan maka langkah selanjutnya yaitu harus bisa dianalisa kebenarannya. Dalam hal ini, alat yang digunakan yaitu teknik analisa data triangulasi. Menurut Maleong (2004), metode triangulasi yaitu suatu metode dengan cara memeriksa dan membandingkan kembali derajat kepercayaan dari informasi yang didapat dengan waktu dan data yang berbeda. Menurut (Wahyu, 2010: 102-103) ada empat macam teknik triangulasi yaitu, antara lain:

1. Triangulasi Metode, merupakan suatu teknik menganalisa data serta informasi dengan minimal memakai dua metode. Bila informasi yang diperoleh berupa wawancara maka, perlu dilakukan uji kebenarannya dengan hasil dari observasi.
2. Triangulasi Sumber, yaitu sebuah teknik pengujian keabsahan data dengan cara mencari data dan informasi yang serupa dengan subyek yang lainnya. Data serta informasi tertentu perlu dioertanyakan kembali tapi dengan responden yang berbeda dengan bukti dari dokumentasi. Hasil komparasi dan pengecekan sumber ini guna membuktikan apakah data yang didapatkan memiliki kebenaran yang tidak sama ataukahkebalikannya. Jadi, dalam triangulasi sumber ada beberapa langkah yaitu:
 - a. Membandingkan data/ informasi hasil pengamatan dengan data/ informasi hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang ketika dalam keadaan didepan umum dan apa yang dikatakan ketika dalam keadaan sendirian.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai keadaan penelitian dengan apa yang diucapkan sepanjang waktu.

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan perspektif dari orang lain.
 - e. Membandingkan isi wawancara dengan isi dari suatu dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.
3. Triangulasi Situasi, yaitu suatu bentuk pengujian kebenaran data dari penyampaian seseorang responden jika dalam keadaan orang lain bukan dalam keadaan sendirian. Dalam hal ini, faktor lingkungan sangat mempengaruhi hasil wawancara.
 4. Triangulasi Teori, yaitu suatu bentuk pengujian data dengan mengkomparasikan apakah terdapat keparalelan penjelasan atau tidak antara teori satu dengan teori yang lainnya terhadap hasil penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai proses perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah yang pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia dimulai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus mengembangkan dan menerbitkan produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Tafakul), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Pembiayaan Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang semuanya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu, produk bank seperti Shar-e yang dikeluarkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang dikeluarkan pada tahun 2011 mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan inovasi chip utama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan chas management. Produk tersebut telah menjadi pelopor produk syariah di Indonesia dan menjadi pencapaian yang bersejarah dalam industri keuangan syariah.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapat izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan atau organisasi publik yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank tanpa ragu-ragu melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 5 (lima) kali dan merupakan lembaga keuangan atau perbankan pertama di Indonesia untuk memberikan Sukuk Subordinasi Mudhorobah. Aktivitas

korporasi ini semakin mengukuhkan posisi Bank Muamalat Indonesia dalam pedoman industri keuangan Indonesia. Seiring dengan semakin dirasakannya kemampuan bank tersebut, bank tersebut semakin melebarkan sayapnya dengan terus menambah kantor cabang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank mendapat persetujuan untuk membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia dan yang pertama untuk mengakui perluasan bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Kegiatan bank juga didukung oleh jaringan bantuan yang luas seperti 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment* (MEPS).

Memasuki peringatannya yang ke-20 di tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding logo bank untuk menambah kesadaran citra Bank Syariah Islam yang modern dan profesional. Bank juga terus melakukan berbagai pencapaian dan prestasi yang dirasakan baik secara luas atau nasional maupun global atau internasional. Sampai saat ini, bank bekerja sama dengan beberapa beberapa entitas anaknya dalam menawarkan bantuan yang terbaik, khususnya Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang menawarkan jenis bantuan untuk menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

Pada tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia telah bertransformasi menjadi entitas yang baik dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Dengan prosedur bisnis yang telah ditetapkan, Bank Muamalat Indonesia akan terus berkembang untuk mewujudkan visi menjadi "Bank Syariah terbaik dan 10 bank teratas di Indonesia dengan kehadiran lokal yang solid".

1. Kemudian adanya suatu maksud dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia :

a. Bertambahnya kapasitas aktivitas ekonomi masyarakatan di Indonesia, menjadikan perbedaan karena keuangan akan berkurang, serta adanya cara ini dapat menyelamatkan pengembangan dalam negeri, yaitu:

- 1) Bertambahnya kapasitas dan jumlah latihan dari pengusaha
- 2) bertambahnya lowongan pekerjaan
- 3) Meningkatnya pendapatan untuk masyarakat

a. Memperluas kerjasama publik dalam proses perbaikan, dengan spesifik dibagian khususnya di bidang perniagaan finansial, dimana semasa ada masyarakat yang kurang percaya untuk melakukan ikatan bersama bank karena masyarakat meyakini profit bank merupakan sebagian dari bunga yang diterapkan.

b. Membina lembaga atau organisasi bank dan kerangka perbankan yang baik dalam rangka efektivitas serta kewajaran, siap untuk meningkatkan dukungan publik untuk memajukan usaha keuangan individu, termasuk mengembangkan lembaga perbankan ke desa yang pelosok.

c. Mengedukasi serta bimbing individu untuk berpendapat secara moneter, bertindak dalam usaha, serta memperluas kapasitas hidup tiap individu.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

“Bank syariah terbaik dan 10 bank teratas di Indonesia dengan kehadiran lokal yang solid”.

b. Misi

Membentuk finansial ilhami yang menangani serta terpelihara dengan mengfokuskan pada suatu dorongan untuk berbisnis dalam standar yang bijaksana, kelebihan dalam SDM yang Islami dan

cakap serta arah spekulasi yang imajinatif, untuk memperluas *value* ke semua mitra

3. Motto Organisasi

Prima (berorientasi pada proses dan layanan)


Berkompeten (bertanggung jawab atas kewajiban serta komitmen)

Integritas atau Kejujuran (setiap tindakan selaras dengan agama, akhlak serta peraturan standar) Terbuka (bernalar hal yang baik dan terbuka untuk bertransformasi)

Responsive (imajinatif untuk menyampaikan aransemen)


4. Struktur Perusahaan atau Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCU Purwokerto

Gambar 4.1
Struktur Audit Internal Bank Muamalat Indonesia



Sumber : Dokumen Bank Muamalat Indonesia tahun 2022

Gambar 4.2
Struktur Bank Muamalat KCU Purwokerto



Sumber : Dokumen Bank Muamalat KCU Purwokerto Tahun 2022

Berikut adalah jobdesk dari masing-masing jabatan diatas :

a. *Branch Manager*

Branch Manager menggambarkan ketua dari kantor cabang yang memiliki tanggung jawab terhadap perolehan dari kinerja cabang serta menjalankan fungsi dari konsep, pengawasan, penilaian manfaat serta perolehan dari sales, area konversi serta pengelolaan *customer* guna mencapai sasaran ditentukan.

b. *Branch Collecting Manager*

Branch Collecting Manager memiliki tugas membantu bank dalam pembiayaan atau kredit macet.

c. *Operating Manager*

Operating Manager mempunyai wewenang yang tinggi dengan berjalannya semua kegiatan yang bersifat pengoperasian dalam organisasi.

d. *Operation Officer*

Operation Officer memiliki tugas menginput data dari semua transaksi, baik transaksi masuk ataupun keluar, yang berarti seorang *proseccor* ini tugasnya yaitu melakukan administrasi informasi dan transaksi serta memegang tanggung jawab sebagai server.

e. *Coord of Funding*

Yaitu *marketing funding* yang telah dipilih untuk memegang tanggung jawab atas seluruh kapasitas dari *marketing funding*.

f. *Coord of Financing*

Yaitu *marketing landing* yang telah dipilih untuk memegang tanggung jawab atas seluruh kapasitas *marketing landing*.

g. *Relationship Manager of Funding*

Relationship Manager of Funding yaitu *marketing funding* yang memiliki tanggung jawab atas *coord of funding* dalam perolehan sasaran dalam bagian usaha *funding*, orientasinya berfokus dengan sasaran keuangan yang telah ditunjuk, mengenalkan serta mempublikasi, menjual produk perbankan, serta memperbanyak relasi antar perbankan.

h. *Back Office*

Memiliki tugas untuk menjadi penunjang pada *front office* (*office departemen, marketing, termasuk teller serta customer service*).

i. *Customer Service*

Customer Service memiliki tugas secara umum sebagai penghubung antara bank dengan nasabah, sebagai titik sebuah informasi terkait produk dan jasa, memberikan layanan pembukaan serta penutupan rekening, melayani nasabah dalam hal pelayanan

jasa produk bank seperti transfer, insiko, dan pemindah bukuan antara rekening nasabah.

j. *Teller*

Adapun wewenang dari *teller* yaitu melakukan pelayanan terhadap bank untuk nasabah/calon nasabah pada bank (Documen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Purwokerto Sejarah dan Job Description).

B. Audit Internal Bank Muamalat KCU Purwokerto

Menurut *The International Professional Practices Framework* (IPPF) yang dirilis oleh *The Institute of Internal Auditors* (The IIA) 1 januari 2009. Audit internal adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola (Wahyuni, 2017).

Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dari audit internal yaitu membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Supaya tujuan tersebut tercapai, IIA juga menegaskan bahwa aktivitas audit intern sebaiknya melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi kepada peningkatan manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola dengan menggunakan sebuah pendekatan yang sistematis dan disiplin.

Pada pelaksanaan aktivitas audit intern sebaiknya mnevaluasi pengungkapan risiko yang terkait dengan tata kelola, operasional dan sistem informasi perusahaan dengan memperhatikan hal sebagai berikut (Pickett, 2003):

1. *Reability* dan integritas dari informasi keuangan dan operasional
2. efektivitas dan efisiensi operasional
3. *safeguarding* atas aset
4. kepatuhan terhadap hukum, regulasi dan kontrak

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia no.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, menyatakan dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, diperukannya pelaksanaan fungsi audit intern bank yang efektif. Ukuran minimal yang harus dipatuhi dan diwajibkan bagi semua bank dalam melaksanakan fungsi audit internal adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Sehingga bank wajib untuk menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta menyusun panduan audit intern.

Usaha di bidang perbankan biasanya selalu dihadapi dengan berbagai risiko yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dengan perkembangan usaha perbankan yang pesat dalam lingkungan eksternal maupun internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga dengan memperkirakan kondisi ini, untuk menjaga dan melindungi aktivitas bisnisnya, Bank Muamalat Indonesia perlu membentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi organisasi, kebijakan dan pedoman operasional yang harus selalu dipatuhi.

Dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan SPI yang handal dan efektif ialah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang mempunyai peran yang penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis Bank Muamalat Indonesia. Berikut ini tugas SKAI dalam operasional bank (Anam, implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah , 2019) :

1. Mengevaluasi efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank
2. Berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas penerapan SPI sesuai sasaran yang telah ditetapkan bank

3. Melaksanakan audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara independen dan objektif.

Sementara itu didalam *operational auditing, internal auditor* bertujuan untuk menguji efektivitas dan efisiensi dari seluruh bagian organisasi. Demi terselenggaranya kegiatan audit internal di bank Muamalat Indonesia, Komite Audit Bank Muamalat memiliki piagam yang di dalamnya mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tahun 2021 dan akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank (BMI L. G., 2021).

1. Visi dan Misi Satuan Kerja Audit Intern

Visi :

Menjadi *Strategic Partner* yang berstandar internasional, berlandaskan prinsip syariah.

Misi :

- a. Membantu organisasi Membantu organisasi mencapai tujuan dengan memberikan *reasonable assurance* dan *consulting* yang *independent* dan *objective*.
 - b. Mengevaluasi *efektifitas internal control, risk management* dan *governance process* melalui penerapan *Risk Based Audit*.
 - c. Meningkatkan sinergi fungsi Internal Audit dengan *stakeholder*.
 - d. Memastikan penerapan aspek syariah melalui aktivitas audit yang berkesinambungan.
 - e. Mengelola aktivas Internal Audit secara efektif dan efisien.
 - f. Mengembangkan kompetensi Internal Auditor mengacu kepada *best practice* profesi.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Audit Internal
 - a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara

- 1) Menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 - 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
 - 3) Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - c. Memberikan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya.
 - d. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern termasuk terhadap efektivitas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 - e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 - f. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/ control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
 - g. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan mengusulkan sanksi atas fraud kepada Manajemen.
 - h. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
 - i. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit, baik internal dan eksternal.
 - j. Memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur agar dapat dipastikan bahwa dalam kebijakan atau sistem

dan prosedur yang baru tersebut telah tercakup aspek-aspek pengendalian intern. keterlibatan IA dalam memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit.

- k. Meningkatkan sistem pengembangan audit (audit development) sesuai arah kebijakan Bank.
- l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
- m. Memberikan konsultasi kepada pihak intern Bank untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan.
- n. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor.
- o. Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas IA.
- p. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia assurance lainnya. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
- q. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Fungsional (RKF) Bank untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis Bank dapat berjalan dengan lancar.
- r. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
- s. Menjaga hubungan baik dalam rangka koordinasi dengan Auditee, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Audit Intern.

3. Ruang Lingkup Kerja

Sebagai mana yang telah dilakukan wawancara kepada Bapak Anwar selaku Ketua Auditor Internal bank muamalat indonesia KCU Purwokerto beliau menyampaikan bahwa ruang lingkup kerja SKAI sebagaimana yang terdapat dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia yang berisi yaitu

“SKAI merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang bertujuan memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa proses tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern telah berjalan dengan efektif dalam rangka membantu manajemen merealisasikan tujuan perusahaan dan meminimalisir risiko.”

Kemudian Dalam pelaksanaannya, SKAI menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) yang melalui tahapan penyusunan rencana audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil audit.

Tujuan Bank Muamalat menerapkan *Risk Based Audit* yang bertujuan untuk meningkatkan pemeriksaan bank yang efektif dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan handal, fokus pada aktivitas bank yang memiliki risiko tinggi, proaktif dalam upaya pencegahan dan kualitas pemeriksaan yang tinggi dan konsisten. Manfaat utama dari *Risk Based Audit* yaitu Evaluasi risiko bank yang lebih akurat melalui penilaian risiko dan sistem kontrol risiko dalam proses pelaksanaan manajemen risiko, Penekanan yang lebih fokus pada identifikasi awal atas risiko yang baru muncul dalam perubahan sistem, Efektivitas biaya melalui fokus yang lebih tajam dalam proses penilaian risiko sesuai dengan peta risiko kegiatan audit serta Pelaporan dan evaluasi penilaian risiko yang lebih kontinu dan recent kepada bank.

C. Aplikasi Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko di Bank Muamalat KCU Purwokerto

1. Pelaksanaan Manajemen Risiko Bank Muamalat

Bank muamalat memiliki Komite Pemantau Risiko guna membantu mengidentifikasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain yaitu :

- a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- b. Melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko supaya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite pemantau risiko pula berwenang dalam mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, serta sumber daya perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas nya, dan ikut bekerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Komite Pendukung yang membantu Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam meminimalisir risiko. Berdasarkan penerapan praktik *Good Corporate governance*, bank muamalat memiliki kebijakan manajemen risiko untuk mengelola jenis-jenis risiko, seperti :

- a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, makan tidak sedikit dari aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Maka dari itu aktivitas pembeian pembiayaan hendaklah dikelola dengan hati-hati karna dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Bank.

Dalam perbankan syariah, kata pembiayaan (*financing*) lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah kata kredit. Adapun langkah yang digunakan pihak Bank untuk meminimalkan risiko ini yaitu : (1) menetapkan kebijakan pembiayaan secara tepat,

efektif, dan up to date, (2) menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam proses pembiayaan, (3) meningkatkan kualitas sumber daya insani khususnya mereka yang menangani pembiayaan, (4) membentuk dan mengaktifkan “*Risk Management Unit*”.

b. Pengelolaan Risiko Pasar

Bank muamalat sebagai Bank Devisa memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu berkaitan dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Perubahan kurs dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah-nasabah bank yang memperoleh pembiayaan dalam mata uang asing (sementara sumber pengembaliannya berasal dari valuta rupiah) dan menimbulkan dampak pada kemampuan dalam membayar kembali kewajibannya. Sehingga dengan ini pemantauan atas pergerakan nilai tukar uang sudah dilakukan secara cermat dan realtime sehingga Bank Muamalat bisa mengelola posisi mata uang asing pada kondisi yang paling kondusif bagi bank. Sebagian portofolio pembiayaan yang dimiliki bank berdasarkan pada perjanjian jual beli dengan menggunakan harga jual yang tetap. Sehingga, apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar, maka bank tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan harga jual yang telah disepakati. Meskipun itu, karena bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, hal tersebut tidak mengakibatkan bank mengalami *Negative Spread*. Suku bunga pasar yang terlalu tinggi juga bisa mempengaruhi kemampuan bank dalam melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.

c. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat timbul karena adanya ketidak sepadanan jatuh tempo antara kewajiban dan tagihan atau pembiayaan yang dimiliki bank. Hal ini disebabkan oleh umumnya bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkan ke dalam pembiayaan

dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sehingga ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut meylitkan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya. Dari pada itu bisa saja terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar antara lain sebagai akibat politik yang kurang menguntungkan, sehingga dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas dan bisa terjadinya dampak negatif terhadap kegiatan usaha bank.

Adapun langkah yang ditempuh untuk menjaga likuiditas bank adalah dengan meminimalkan atau meniadakan pemberian nisbah khusus kepada nasabah-nasabah tertentu, sehingga distribusi profit akan lebih merata depada seluruh nasabah (return simpanan akan menjadi lebih baik), kemudian mengaktifkan fungsi pengawasan dari *Asset Liability Committee* (ALCO), dan Mengawasi pengumpulan dana dan pengelolaan profil jatuh tempu penyaluran dana.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko Operasional salah satu risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat dari sistem operasional dan prosedur maupun pengawasan yang tidak memenuhi kebutuhan perkembangan perbankan. Sistem operasional yang lemah dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan akan mngurangilaba usaha. Selain itu, dilihat secara umum kelemahan ini akan berdampak kelancaran operasional dan mutu pelayanan yang terganggu dan menurunkan kinerja serta daya saing bank. Sehingga pengelolaan risiko operasional, Bank Muamalat telah memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan sistem informasi yang dimiliki saat ini sudah mampu untuk memantau kondisi risiko operasional setiap saat bila diperlukan.

e. Pengelolaan Risiko hukum

Industri perbankan diawasi secara ketat oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta DSN-MUI untuk perbankan syariah di Indonesia karena kegiatannya yang menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya berbagai peraturan pemerintah dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan pembaharuan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Sehingga apabila bank tidak melakukan penyesuaian maka akan berdampak pada kegiatan usaha dan kinerja bank tersebut.

Begitu juga dengan risiko hukum yang terciptakan akibat dari perikatan antara Bank dan nasabah maupun pihak lainnya dilakukan dengan cermat dan mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.

f. Pengelolaan Risiko Reputasi

Mengingat Bank Muamalat merupakan Bank syariah yang melakukan kegiatan operasional yang didasarkan pada prinsip Syariah, maka reputasi bank dalam menjaga amanah secara konsisten menjadi salah satu faktor utama yang mutlak harus dijaga, dikarenakan hal ini perlu menjadi perhatian utama mengingat persaingan langsung pada beberapa bank dengan sistem bagi hasil lainnya maupun persaingan bank dalam menghadapi bank-bank konvensional lainnya.

Produk perbankan yang relatif homogen dapat menimbulkan pindahannya nasabah begitupun apabila Bank Muamalat gagal dalam meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah. Sehingga dengan demikian risiko reputasi merupakan perhatian utama bank.

g. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik menjadi pusat perhatian utama Bank Muamalat, sehingga Bank Muamalat telah menetapkan rencana strategik dan rencana bisnis baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang hal ini menjadi mutlak karena Bank Muamalat sebagai Bank Syariah Pertama di Indonesia senantiasa ditantang dan dipacu untuk selalu berdiri diposisi terdepan.

h. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Agar menjadi Bank yang sehat, Bank Muamalat selalu berupaya memaksimalkan supaya ketentuan dan peraturan yang berlaku bisa dilaksanakan dengan baik (*comply with regulation*). Sehingga diharapkan untuk audit internal dan *compliance staff* selalu bekerjasama secara sinergi agar segala aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pada aktivitas operasional senantiasa diterapkan *check and balance* sehingga fungsi kontrol dapat berjalan dengan semestinya dan baik.

2. Keterkaitan Audit Internal dengan Manajemen Risiko

Audit internal atas fungsinya didalam manajemen risiko yaitu mengevaluasi proses manajemen risiko, dimana tujuannya yaitu memberikan jaminan bahwa proses manajemen risiko telah berfungsi sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah direncanakan dan akan memiliki kemungkinan sasaran dalam tujuan suatu organisasi tercapai.

Ruang lingkup tugas serta peran dari auditor internal terdiri dari pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas suatu kinerja. Dilihat dari fungsi utama manajemen risiko yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada dan tugas utama dari audit internal yaitu memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi perusahaan telah ditangani dengan maksimal.

Penanganan yang dilakukan oleh auditor internal yaitu dengan melaksanakan pengendalian internal dimana setiap sistem pengendalian internal yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan manajemen risiko akan bisa dilaksanakan dengan lebih terkontrol. Karena risiko-risiko tersebut akan menimbulkan dampak yang berpengaruh luas apabila tidak dikelola dengan bijak.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank. Selain itu, pengurus Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risiko culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

Pihak pengendalian internal pada Bank Muamalat Indonesia yaitu SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) yang merupakan pihak yang menjalankan peran secara langsung pada kantor cabang. SKAI merupakan bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang memiliki peranan penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis Bank Muamalat Indonesia (Tawaf,1999).

Dalam menjalankan fungsi pengendalian diperlukan adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui pemberian jasa *Assurance* yang merupakan pengujian secara objektif bukti-bukti dalam penyediaan penilaian yang *independent* atas *Governance, risk management* serta *control process* dan *Consulting* yaitu jasa yang diberikan auditor internal guna memberikan nilai tambah yang bersifat konstruktif dan aplikatif atas semua aspek yang mempengaruhi kinerja dan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan *internal control, risk management* serta *governance process*.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia melalui PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 september 1999 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, setiap 3 tahun sekali internal audit harus di-*review*

oleh pihak eksternal yang independen. Yang dimana bertujuan untuk menilai mutu dan kesesuaian proses internal audit terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum dan standar IIA (*the institute of internal auditors*)

D. Analisis Mekanisme Audit Internal Dalam meminimalisir Risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto

Menurut *Arens dan Loebbecke* (2011) auditing adalah sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten (Wahyuni, 2017).

Fungsi penilaian dan evaluasi oleh audit internal ditujukan sebagai bentuk manajemen pengendalian risiko oleh Bank Muamalat Indonesia. risiko-risiko pada Bank Muamalat KCU Purwokerto dianalisis penyebab-penyebabnya. Dari latar belakang masalah penelitian ini terdapat indikasi dari lemahnya kinerja audit. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan audit terhadap peraturan pembiayaan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang harus dipenuhi pada tahap pemberian pembiayaan. Pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan audit ternasuk dalam audit kepatuhan yang dilakukan oleh Tim Audit Internal pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto. Sebagaimana tanggung jawab audit internal sebagai pelaksana SKAI yaitu memeriksa dan mengevaluasi atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab manajemen bank yang diaudit.

Pada awalnya internal audit lebih berorientasi kepada pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan-ketentuan yang ada (*compliance*), terdapat dua kondisi yang menekan audit internal dalam dua sisi yang berbeda. Dimana kondisi yang pertama ialah kegiatan bisnis yang membutuhkan pertumbuhan yang berakselerasi dan berkesinambungan.

Disisi lain terdapat tekanan terus menerus bagi bisnis untuk mengatur biaya yang ada dan memastikan bahwa sumber daya terbatas (Sumber Daya Manusia, Uang) digunakan seefisien mungkin (Karmudiandri, 2014)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Anwar Selaku Ketua Tim Audit Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto bahwa :

“Mekanisme pelaksanaan kegiatan audit Bank Muamalat KCU Purwokerto sebagaimana yang ditetapkan oleh Standar Operasional yang sudah ditetapkan oleh OJK dan SKAI dan pada setiap bank memiliki SOP Audit Intern yang sama hanya saja perbedaan terdapat pada produknya. Selain mengikuti SOP yang telah ditetapkan perusahaan dan karyawan juga harus memahami risiko yang dihadapi kemudian melakukan sharing session untuk meningkatkan manajemen risiko” (18/04/2022)

Operasional yang mempunyai ciri khas bisnis yang satu sisi menguntungkan dan disisi lainnya memiliki risiko kerugian yang tinggi yaitu adalah pembiayaan. Maka Bank Muamalat Indonesia perlu adanya pengelolaan manajemen atas risiko-risiko pada pembiayaan berdasarkan fungsi audit kepatuhan sebagai pengendalian internal pihak yang akan menjalankan peran ini secara langsung pada bank kantor cabang adalah salah Satuan Kerja Audit Internal. SKAI untuk pembiayaan perbankan melakukan kegiatan audit dan kemudian melaporkan hasil yang diperolehnya kepada Direksi dan Komite Audit. SKAI adalah bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang memiliki peranan penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis Bank Muamalat Indonesia (Tawaf, 1999).

Berdasarkan tugasnya tersebut, audit internal di Bank Muamalat Indonesia pelaksanaan mekanisme audit yang kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia bahwa mekanisme audit internal meliputi tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit dan dokumentasi (BMI, 2021)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Anwar Selaku Ketua Tim Audit Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto bahwa :

“Secara umum pelaksanaan internal audit pada bank muamlat terdiri dari lima tahapan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit,

pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit. tahapan yang digunakan inilah merupakan tahapan yang tercantum dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).” (18/04/2022)

Tahap persiapan audit yang dilakukan berupa pengumpulan data berdasarkan *risk profile* untuk menentukan nasabah/*auditee* yang akan diaudit. Dimana *risk profile* atau profil risiko merupakan penilaian terhadap faktor profilrisiko sebagaimana dimaksud merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategi, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Tahap penyusunan program audit yaitu dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang dihadapi berdasarkan data yang diperoleh. Penyusunan program audit yang dilakukan auditor Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto dilakukan oleh masing-masing auditor, tanpa adanya ketentuan baku dari Kantor Pusat. Disini auditor hanya menyusun catatan kecil pribadi tentang program pengauditan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya tahap pelaksanaan audit yaitu dimana hal ini merupakan ciri khas kegiatan audit berupa memeriksa keakuratan data dengan kunjungan langsung pada nasabah/*auditee* sehingga diperoleh temuan-temuan audit. Dalam tahap pelaksanaan ini temuan-temuan audit tersebut dikumpulkan dalam laporan hasil audit dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan Audit (KKPA) dan Laporan Hasil Audit (LHA). KPPA dan LHA memuat kondisi kelemahan/kesalahan prosedur, kriteria/aturan yang dilanggar, penyebab, dampak, rekomendasi evaluasi dari auditor kepada *auditee* (bank) serta komentar *auditee* untuk perbaikan. Rekomendasi evaluasi auditor kepada *auditee* disampaikan secara tertulis dalam laporannya. Setelah di review dan ditandatangani oleh Kepala Tim Audit dan seluruh tim audit, Laporan Hasil Audit disampaikan kepada IHD *Head* kantor pusat Bank Muamalat Indonesia, Direktur utama Bank Muamalat Indonesia. Laporan yang sudah

diterima kantor pusat dianalisis untuk ditemukan pelanggaran atau kesalahan yang nantinya akan ditinjau untuk dilakukan perbaikan.

Dalam tindak lanjut hasil audit, menurut Ikatan Bankir Indonesia, semua pihak yang berhubungan pada operasional perbankan sangat berkepentingan untuk mengetahui, memahami serta memastikan semua temuan beserta permasalahan dan efek kerugian yang muncul sebagaimana yang terdapat dalam temuan hasil audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang telah ditentukan. Sehingga Bank Muamalat Indonesia Kantor pusat mngutus Tim Pencari Fakta (TPF) sebagai tindak lanjut hasil audit untuk memberitahukan temuan audit serta klarifikasi laporan audit dengan *auditee* Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto untuk perbaikan. Agar memperoleh riview yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank dengan termasuk dengan cara melakukan review terhadap profil risiko triwulan yang dibuat oleh satuan kerja manajemen risiko.

Tahap terakhir yaitu mendokumentasikan secara lengkap dan memindai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit yang telah dilaporkan.

E. Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Manajemen Risiko pada Bank Muamalat KCU Purwokerto

Peran auditor internal dalam perbankan harus bisa mendorong perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dengan tata kelola perbankan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dimana kegiatan audit internal sangat membantu organisasi dalam menerapkan control yang efektif dengan mengevaluasi manajemen risiko dalam rangka meminimalisir risiko. Peran auditor internal sebagai konsultan internal (*internal consulting*) dimana perusahaan harus bisa memberikan *early warning* kepada pihak manajemen perbankan untuk mencegah dan meminimalisir dampak risiko yang dapat merugikan perbankan.

Peranan auditor internal dalam suatu perusahaan terhadap manajemen risiko akan berubah sepanjang waktu mengikuti perkembangan kompleksitas

manajemen risiko yang dilaksanakan dalam perusahaan. Dalam prakteknya peranan audit internal dalam manajemen risiko mencakup (1) memfokuskan pada tugas audit internal pada risiko-risiko utama dan penting, sebagaimana diidentifikasi oleh manajemen, (2) mengaudit proses manajemen risiko diseluruh organisasi, (3) memberikan *assurance* kepada engelola risiko, (4) memberikan dukungan dan ikut terlibat aktif dalam proses manajemen risiko, (5) memfasilitasi identifikasi atau penilaian risiko dan pendidikan manajemen lini dalam manajemen risiko dan pengendalian intern, (6) mengkoordinasi pelaporan risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi, Komite audit serta yang lainnya (Karmudiandri, 2014)

Fungsi audit internal dalam manajemen risiko ialah mengevaluasi proses manajemen risiko. Dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan dan akan memiliki kemungkinan sasaran dalam tujuan organisasi tercapai. Audit internal atas proses kegiatan manajemen risiko dimulai dari mengidentifikasi seluruh risiko-risiko yang dilakukan oleh manajemen, kemudian fokus pada risiko-risiko utama dengan metode *risk based audit* yaitu yang merupakan serangkaian tahapan yang memuat teknik dan prosedur untuk mengawasi suatu bank tertentu dengan fokus pada risiko-risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank yang lebih dahulu memperhatikan kajian risiko (*risk assesment*) dari masing-masing unit kerja yang diaudit setelah mengidentifikasi risiko kemudian menganalisa atas evaluasi potensi kemungkinan terjadinya kerugian dan berapa besarnya kerugian, yang dicanumkan dalam rencana audit tahunan dan anggaran audit, kemudian diserahkan kepada Dewa Komisaris dan Direksi untuk disetujui (Karmudiandri, 2014).

Audit internal mempunyai peran penting dalam pelaksanaan operasioal perbankan, dimana audit internal akan me *riview internal control* terhadap risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya dan memonitor pengembangan pemilihan metode pengelolaan risiko yang dipilih oleh manajemen. Selanjutnya memonitor kinerja dan kesesuaian metode pengelolaan risiko

dalam mengelola risiko yang ada secara terus menerus untuk melihat keefektifitasannya atas penerapan metode tersebut. Kemudian untuk peran audit internal dalam manajemen risiko yaitu memberikan *assurance* atas proses manajemen risiko, memberikan *assurance* bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar, mengevaluasi proses manajemen risiko, mengevaluasi pelaporan risiko-risiko penting (*key risk*) dan mereview pengelolaan risiko penting (*key risk*).

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen (Arens,2008:378). Dengan adanya kebijakan dan prosedur dalam perbankan akan membentuk struktur pengendalian internal perusahaan. Manajemen memiliki tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, reabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan hukum dan peraturan.

Pada beberapa kasus, seperti kasus pembiayaan berdasarkan target yang di tetapkan manajernya, disisi lain juga harus menjaga agar pembiayaan yang didapatkannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada lembaga bank tersebut. Petugas pembiayaan berpotensi sekali dalam menimbulkan risiko pembiayaan seperti tetap menerima pembiayaan dengan cara-cara yang diluar prosedur agar ia dapat mencapai target.

Apabila terdapat petugas pembiayaan hanyamemperhatikan target perolehan pembiayaan yang harus mereka capai tanpa memperhatikan prosedur yang seharusnya mereka patuhi, ia dapat menerima pembiayaan tersebut tanpa syarat-syarat pembiayaan yang terpenuhi, analisa verifikasi tidak dilakukan *monitoring* secara baik dan benar maupun kesalahan pada proses pencairan. Kesalahan inilah yang akan berimbas kepada petugas pembiayaan maupun bank itu sendiri, karena pasti akan terdeteksi oleh auditor dan pihak bank akan mendapat teguran baik dari auditor bahkan Direktur Utama Bank tersebut.

Sebagaimana yang telah digariskan dari standar IIA, proses manajemen risiko pada divisi internal audit harus terlibat langsung dalam proses

manajemen risiko, yang dimana fungsi dari audit internal dalam manajemen risiko ialah mengevaluasi proses manajemen risiko dengan cara melakukan audit atas manajemen risiko tersebut. Tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan jaminan bahwa proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan dan akan memungkinkan sasaran dan tujuan organisasi tersebut tercapai.

Dari penilaian penulis terhadap efektifitas audit internal dalam mengevaluasi manajemen risiko terlihat dalam capaian penurunan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat. Berdasarkan statistik perbankan yang dikutip dari laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 bahwa Bank Muamalat menunjukkan penurunan NPF dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dari 5,22% turun menjadi 4,81%.

Disamping itu, dapat dilihat dari meningkatnya dana pihak ketiga dari tahun 2019-2021. Bank muamalat pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup membanggakan, dimana bank muamalat melakukan berbagai inisiatif dan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Strategis tersebut yaitu suatu upaya untuk meningkatkan infrastruktur seperti penguatan teknologi informasi dan peningkatan manajemen risiko.

Gambar Tabel 4.3
Laporan Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia

(Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2021	2020	2019
Total Aset	58.899	51.241	50.556
Investasi pada Surat Berharga	26.936	12.185	11.348
Pembiayaan	18.041	29.077	29.867
Giro	6.148	4.106	3.663
Tabungan	16.033	14.543	14.781
Deposito	24.689	22.776	21.913
Dana Pihak Ketiga	46.871	41.425	40.357
Total Liabilitas	54.913	47.275	46.618
Total Ekuitas	3.986	3.967	3.937

Sumber : Annual Report Bank Muamalat Indonesia tahun 2021

Sehingga dari keterangan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa audit internal sangat berperan dalam mengevaluasi setiap tahapan proses pengelolaan risiko. Auditor internal merupakan pihak dalam perusahaan yang akan mengevaluasi semua aktivitas perusahaan. Jika auditor internal bekerja secara objektif maka kekurangan yang ada dalam perusahaan bisa diminimalisir, sehingga sistem pengendalian dalam perusahaan akan lebih baik ketika dievaluasi oleh auditor internal. Dapat dilihat juga untuk peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia ini berdasarkan data di atas yaitu sudah menunjukkan bahwa peranan audit internal sangat membantu perusahaan dalam meminimalisir risiko yang telah terjadi dengan meningkatnya dana pihak ketiga dari tahun 2019-2021 serta penurunan tingkat NPF dari tahun 2019-2021 yang awalnya 5,22% menjadi 4,81% dan pada tahun 2021 menjadi 0,67%.

Tabel 4.1
Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)

Keterangan	2021	2020	2019
NPF Gross	0,67%	4,81%	5,22%
NPF Net	0,08%	3,95%	4,30%

Sumber : Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2021

Sehingga dapat diambil kesimpulan semakin baik auditor internal mengevaluasi dan memberikan saran terhadap manajemen perusahaan maka semakin meningkat pencegahan kecurangan dalam meminimalisir risiko. Dimana seperti yang dikatakan oleh Bapak Anwar bahwa :

“Pada Bank Muamalat peran audit internal sangat membantu dalam meminimalisir risiko yang akan dihadapi yaitu dengan memahami risiko dan melakukan pengendalian internal seperti menjalankan fungsi pengendalian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui jasa *assurance dan consulting* dan sering melakukan *sharing session* kepada karyawan.”

Menurut Tugiman (2006:20) aktivitas pemeriksaan internal dan peran auditor internal dalam perusahaan yaitu pada tahap kepatuhan atau

Compliance dimana kepatuhan ini sendiri meliputi penilaian tingkat kepatuhan karyawan terhadap undang-undang dan peraturan negara bagian, termasuk kebijakan, prosedur, peraturan, praktik bisnis lainnya dan aturan. Kemudian Pada bank muamalat untuk pengendalian internal yaitu dimana para karyawan mengikuti standar prosedur yang sudah ditetapkan oleh OJK, SKAI dan DSN-MUI yang dimana pada setiap bank memiliki SOP Audit internal yang sama hanya saja perbedaan terletak pada produknya. Selain dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, karyawan juga harus memahami risiko yang dihadapi kemudian setiap minggu sering melakukan *Sharing Sesion* dalam upaya untuk Meningkatkan pengendalian internal guna meminimalisir risiko.

Selanjutnya pada tahap *verifikasi* pihak auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dokumen, cacatan akuntansi, serta laporan laporan keuangan dan meningkatkan keandalan data keuangan pada bank.

Setelah itu dilakukannya tahap Evaluasi, dimana pada tahap evaluasi ini auditor memperbaiki apabila terdapat kinerja yang tidak efisien atau terjadi tidak semestinya yang telah diterapkan. Untuk pelaksanaan evaluasi pengendalian Bank Muamalat KCU Purwokerto seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Anwar bahwa untuk didalam kantor Bank Muamalat Cabang Purwokerto ini pelaksanaan pemeriksaan audit dilakukan control setiap harinya, kemudian untuk akhir bulan dilakukannya *accept meeting*, sosialisasi dalam meningkatkan analisa risiko terhadap bank. Kemudian untuk pemeriksaan dari kantor pusat, pemeriksaan terhadap kantor tertentu yaitu seperti sample cabang yang memiliki risiko tinggi atau kantor cabang yang sudah lama tidak diperiksa oleh para auditor dari pusat yang bertempat dikota semarang.

Kemudian pada tahap terakhir yaitu *Rekomendasi* auditor melakukan pemberian serangkaian saran kegiatan kepada pihak manajemen, atau memberikan rekomendasi perubahan apabila diperlukan dalam beberapa masa kerja dan memberikan bantuan kepada pihak manajemen agar mendapatkan administrasi serta pencapaian operasi perusahaan yang paling efisien.

Pada pengembangan kerjasama antara Bank Muamalat dengan instansi lainnya yaitu seperti data yang bersumber dari laman Humas dan Kerjasama Universitas Amikom Purwoerto, telah dilakukan oleh Bank Muamalat KCU Purwokerto sendiri sudah melakukan kerjasama kepada pihak kampus TMIK Amikom Purwokerto dimana telah menerima hadiah kendaraan operasional dari Bank Muamalat KC Purwokerto. Setelah sebelumnya setiap tahun ,mendapat satu mobil operasional, di tahun keempat ini Bank Muamalat menyerahkan 2 mobil kepada STMIK Amikom Purwokerto. semoga kerjasama yang terjalin antara STMIK Amikom Purwokerto dan Bank Muamalat saling memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak, hal inilah yang merupakan suatu bentuk upaya untuk meningkatkan eksistensi dan kinerja pada Bank pertama yang telah berdiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk rekomendasi yang dilakukan oleh pihak audit internal dalam rangka mengembalikan kinerja perusahaan yang merupakan suatu bentuk kegiatan meminimalisir risiko perbankan.

F. Analisis Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko Perspektif Syariah

Menurut *Pricewaterhouse Coopers* (PwC), dalam Kasim & Sanusi (2013), auditor internal dapat melakukan fungsi audit syariah berdasarkan pengetahuan dan keterampilan syariah memadai yang dimiliki. Hal ini bertujuan memastikan sistem pengendalian internal mematuhi ketentuan syariah dengan baik dan efektif. Keahlian juga dapat dilakukan oleh auditor internal selama obyektivitas audit tidak terganggu. Pengetahuan memadai syariah menurut Yahya & Mahzan (2012) meliputi fiqih muamalah dan hukum Islam. Pengetahuan keduanya akan meningkatkan proses audit karena audit internal akan lebih mewaspadaai masalah ketidakpatuhan syariah. Cara yang dapat dilakukan misalnya dengan melaporkan hasil temuan langsung kepada manajemen puncak untuk menjaga independensi dari departemen yang diaudit. Hal ini disebabkan audit internal merupakan bagian internal

manajemen dan karyawan LKS yang melakukan praktik audit syariah (Hakim, 2021).

Audit internal merupakan pemain kunci. Selain DPS, komite audit dan tata kelola serta auditor eksternal, audit internal memiliki peran kunci audit dan tata kelola LKS (Haniffa, 2010). Proses review internal syariah dapat dilakukan departemen audit internal dengan kualifikasi dan independensi yang memadai, bahwa audit internal telah mematuhi aturan untuk melaporkan kepada komite audit, komite syariah dan dewan direksi LKS.

Audit internal, yang melakukan review internal syariah, menurut Haniffa (2010) akan mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan semua hal berkaitan tujuan review dan ruang lingkup pekerjaan termasuk pemeriksaan dokumentasi, review analitis, pertanyaan, diskusi dengan manajemen dan observasi untuk mendukung hasil review. Dokumentasi kertas kerja review akan disiapkan dan dibahas dengan manajemen tentang kesimpulan dan rekomendasi sebelum menerbitkan laporan tertulis final (Hakim, 2021).

Auditor internal memiliki hubungan kerja yang erat dengan departemen review syariah berkaitan prinsip dan praktik syariah semisal kegiatan peninjauan kerangka kepatuhan syariah dan pengendalian internal. Di sisi lain departemen review syariah merupakan rujukan bagi audit internal untuk untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas isu-isu syariah tertentu. Kemudian audit internal juga harus memiliki hubungan dengan komite syariah yang berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan operasi bisnis LKS. Dalam melaksanakan perannya auditor internal harus memiliki persyaratan kompetensi untuk memahami kondisi prinsip syariah sehingga dapat segera mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip syariah baik dalam transaksi maupun operasional LKS (Hakim, 2021).

Sesuai dengan surah Al-hujurat Ayat 6 dimana ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syaria'ah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber kritis

ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syari'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari'ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syari'ah (Ahmad Fauzi, Ach Faqih Supandi, 2019).

Sedangkan, Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya.

Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko. Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi.

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang

kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya ketika menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhiungan dan pandangan yang luas. Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT (Suparmin)

Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto telah menjalankan pelaksanaan Audit Internal dalam meminimalisir risiko sesuai dengan anjuran dan ketentuan sesuai dengan syariat islam. Dimana dilakukan pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syari'ah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber kritis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal dengan tahap peran audit internal yaitu *Compliance*, Verifikasi, Evaluasi dan Rekomendasi.

Dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto dilaksanakan dengan menggunakan metode *Risk Based Audit* dimana metode ini merupakan serangkaian prosedur guna megawasi suatu bank tertentu dengan fokus pada risiko-risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank yang lebih dahulu memephrhatikan kajian risiko dari masing-masing unit kerja yang diaudit setelah mengidentifikasi risiko kemudian menganalisan atas evaluasi potensi kemungkinan terjadi kerugian dan berapa besarnya kerugian, yang dicantumkan dalam rencana audit

tahunan dan anggaran audit kemudian diserahkan kepada dewan direksi dan dewan komisaris untuk disetujui (Karmudiandri, 2014)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa dan pembahasan melalui perbandingan antara teori dan praktek di Bank Muamalat KCU Purwokerto maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Audit Internal Dalam meminimalisir Risiko pada Bank Muamalat KCU Purwokerto secara umum telah berjalan dengan baik. Dimana dengan adanya Pengendalian Intern yang sangat membantu Auditor dalam menjalankan tugasnya. Dan dengan diterapkannya keharusan bagi karyawan Bank Muamalat KCU Purwokerto mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan oleh OJK, SKAI dan DSN-MUI, serta pelaksanaan kegiatan rutin seperti *Sharing Session* guna meningkatkan manajemen risiko dan meminimalisir risiko. Dengan adanya manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif inilah peran auditor internal mampu meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi melalui penerapan *Risk Based Audit*.
2. Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto sangat berperan dalam menangani dan menghadapi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Audit internal dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap proses manajemen risiko sudah sesuai dengan perencanaan audit, pada pelaksanaannya audit dan pelaporannya telah melakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peran audit internal dalam manajemen risiko yaitu memberikan *assurance* atas proses manajemen risiko, memberikan *assurance* bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar, mengevaluasi proses manajemen risiko, mengevaluasi pelaporan risiko-risiko penting (*key risk*) dan mereview pengelolaan risiko penting (*key risk*). Salah satunya dari penilaian

3. penulis terhadap efektifitas audit internal dalam mengevaluasi manajemen risiko terlihat dalam capaian penurunan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat. Berdasarkan statistik perbankan yang dikutip dari laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 bahwa Bank Muamalat menunjukkan penurunan NPF dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dari 5,22% turun menjadi 4,81%. dan pada tahun 2021 menjadi 0,67%.

B. Saran

1. Audit intern sebaiknya untuk terus mempertahankan kualitas auditnya, serta profesionalismenya atau perlu untuk mengembangkan kualitas audit sehingga kegiatan audit yang dilakukan dapat mengatasi berbagai risiko-risiko perbankan dan membantu untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan berkemampuan dan lebih efektif dalam meminimalisasi timbulnya risiko
2. Pada pengembangan kerjasama antara Bank Muamalat dengan instansi lainnya hendaknya lebih dikembangkan lagi ke berbagai instansi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dengan keterbatasan pengetahuan dan data informasi berkaitan dengan audit internal bank syariah KCU Purwokerto ini diharapkan dapat melakukan penelitian mendalam dan dapat mengetahui secara langsung praktik kinerja audit internal, sehingga diperoleh data-data observasi secara langsung dan lebih valid. Hal ini akan sangat membantu dalam proses analisis data serta pengambilan kesimpulan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, Ach Faqih Supandi. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan). *Istiqro*, 26.
- Ahmed, T. K. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Al-Azhar, M. A. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya Dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah. *Manajemen, Ide, Inspirasi*, 23.
- Anam, M. K. (2019). implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah . *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*.
- Ardi, M. (2017). Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance di Perbankan Syariah. *Syariah dan Hukum Diktum*, 169.
- Bagus, N. M. (2017). Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit Di PT Bank Rakyat Indonesia. *Manajemen Unud*.
- Baridwan, C. N. (2020). Aalisis Sistem Pengendalian Dalam Prosedur Pembiayaan IB Muamalat Modal Kerja Menggunakan Sisitem Informasi Akuntansi Pada PT. Bank Muamalat KCU Kediri.
- BMI. (2021). Laporan Pelaksanaan GCG . *Laporan Tahunan GCG*.
- BMI, L. G. (2021, November). *Corporate Governance*. Retrieved September Minggu, 2022, from Laporan GCG Bank Muamalat Indonesia: <httpswww.bankmuamalat.co.id>
- Evan Hamzah, Muhammad rofi. (2020). Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode Sharia Comformity and Profit Ability (SCnP). *Ekonomi Islam*, 170-171.
- Faiz Z, I. A. (2018). *Audit Interna,l Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haidar, M. A. (2008). *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Hakim, L. (2021). Efektivitas Peran Audit Internal Syariah. *Akuntansi dan Governance*.
- Hasibuan, A. N. (2020). *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, B. M. (2021). Laporan GCG BMI. *Laporan GCG BMI*.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, I. B. (2015). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- iska, s. (2014). *sistem perbankan syariah di indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. yogyakarta: fajar media press.
- Jairin. (2022). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Mikro. *Ilmu Keislaman dan Sosial*.
- Karmudiandri, A. (2014). Peranan Audit Internal Dalam Manajemen Risiko Bank. *Media Bisnis*, 22.
- Kasmir. (2016). *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mhd Ridho Syahputra. (2019). Peran Audit Internal Dalam Pencegahan (FRAUD). *Liabilites Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 26.
- Muhammad Ahsan, M. F.-A. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS)*.
- Muhammad Syafii Antonio, M. (2001). *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ningsih, L. S. (2020). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. 13.
- Nurhisam, L. (2016, Januari). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *IUS QUIA IUSTUM*, 23, 77-96.
- OJK. (2019). Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. *Peraturan OJK No 1/POJK.03/2019*.
- OJK. (2021). Statistik Perbankan Syariah. *Statistik Perbankan Syariah*.
- Pickett, P. (2003). *The Essential Handbook of Internal Audit*.
- Pratama, A. A. (2017). *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*. Salatiga: LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA.

- Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 60.
- Rohman, & F. (2021). Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 197-214.
- Rustam, B. R. (2017). *Manajemen Risiko*. Jakarta Selatan: Novietha Indra sallama.
- Sari, M. T. (2009). Analisis Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
- Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3.
- Simanjuntak, T. P. (2018). Pengaruh Internal Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan Barang Pada PT.Swastikalautan Nusapersada Medan. *Darma Agung*, 422-423.
- Sixta, R. (2020). THE EFFECT OF BONUS LOAD WADIAH AND LABOR EXPENSES ON NET INCOME IN PT. BANK BRI SYARIAH Tbk. 10.
- Suparmin, A. (n.d.). *Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam*.
- Tawaf, T. P. (1999). *Audit Intern Bank*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tugiman, H. (2006). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahid, M. R. (2019, Mei). Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana. *Banco*, 1, 23-44.
- Wahyuni, M. F. (2017). Pengaruh Audit Internal dan Kebijakan Pemberian Kredit terhadap Manajemen Risiko Perbankan Pada PT. Bank Sumut.
- Wangswidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Windy, A. d. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 673.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



LAMPIRAN 1.

PEDOMAN WAWANCARA

Tanggal 18 April 2022

Bersama Bapak Anwar selaku Ketua Audit Internal Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

- 1. Apakah peran audit internal sangat berpengaruh terhadap manajemen risiko di bank muamalat indonesia cabang purwokerto ini ?**

Memahami risiko, dengan memahami risiko jadi peran audit internal. Untuk pengendaliannya sendiri dilakukan sharing session antara audit internal dengan para karyawan.

- 2. Bagaimana cara para karyawan menaati sistem pengendalian internal?**

Pada Bank Muamalat peran audit internal sangat membantu dalam meminimalisir risiko yang akan dihadapi yaitu dengan memahami risiko dan melakukan pengendalian internal seperti menjalankan fungsi pengendalian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui jasa *assurance dan consulting* dan sering melakukan *sharing session* kepada karyawan.

- 3. Kapan pelaksanaan pemeriksaan audit internal pada bank muamalat indonesia cabang purwokerto ini?**

Untuk di dalam kantor bank muamalat cabang purwokerto ini pelaksanaan pemeriksaan audit dilakukan setiap hari control, kemudian untuk akhir bulan dilakukannya accept meeting, sosialisasi dalam meningkatkan analisa risiko terhadap bank. Dari kantor pusat itu melakukan pemeriksaan terhadap kantor tertentu yaitu seperti sampel cabang yang berisiko tinggi atau kantor cabang yang sudah lama tidak diperiksa oleh para auditor dari pusat yang bertempat di kota Semarang, adapun untuk sebutan Satuan Kerja Audit Internal yang sering disingkat sebagai SKAI yang berarti unit

kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank.

4. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan kegiatan audit pada Bank Muamalat dan para karyawan dalam melaksanakannya ?

Mekanisme pelaksanaan kegiatan audit Bank Muamalat KCU Purwokerto sebagaimana yang ditetapkan oleh Standar Operasional yang sudah ditetapkan oleh OJK dan SKAI dan pada setiap bank memiliki SOP Audit Intern yang sama hanya saja perbedaan terdapat pada produknya. Selain mengikuti SOP yang telah ditetapkan perusahaan dan karyawan juga harus memahami risiko yang dihadapi kemudian melakukan sharing sesion untuk meningkatkan manajemen risiko.

Wawancara 2. Bersama Ketua Auditor dan Karyawan

TANGGAL 14 September 2022

1. Apa saja tahapan dari pelaksanaan audit pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto ini?

Secara umum pelaksanaan internal audit pada bank muamlat terdiri dari lima tahapan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit. tahapan yang digunakan inilah merupakan tahapan yang tercantum dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

2. Bagaimana ruang lingkup kerja SKAI pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto ?

SKAI merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang bertujuan memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa proses tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern telah berjalan dengan efektif dalam rangka membantu manajemen merealisasikan tujuan perusahaan dan meminimalisir risiko

3. Bagaimana auditor mengevaluasi pengendalian intern dan apakah yang menjadi kriteria efektivitas pengendalian intern perusahaan?

Melakukan koordinasi langsung dengan pimpinan dan bagian yang berkepentingan dalam perusahaan yang diaudit untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal perusahaan yang diperlukan dalam proses audit. Auditor sebaiknya harus memutuskan resiko audit yang dapat diterima yang tepat bagi suatu audit Arens, Elder dan Beasley, Auditing dan Jasa Assurance, Pendekatan.

4. Bagaimana auditor mengevaluasi kesesuaian bukti audit dengan tujuan dan opini audit?

Dengan memeriksamengecek kebenaran dari bukti yang didapat dan memeriksa langsung ke lapangan.

5. Bagaimana auditor mengevaluasi Resiko Audit yang direncanakan dan dicapai?

Dengan melihat langsung laporan audit tahun sebelumnya. Guy, Alderman dan Winters 2002 : 165 mendefinisikan kecukupan bukti audit sebagai berikut : Kecukupan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas bukti audit yang diperoleh. Pada saat menentukan apakah bukti sudah mencukupi, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional mengenai berapa banyak dan apa saja bukti audit yang dibutuhkan, berdasarkan sifat akun yang sedang diuji, materialitas kemungkinan kesalahan dan kecurangan, tingkat resiko terkait dan jenis serta kompetensi bukti yang tersedia.

LAMPIRAN 2.

FOTO-FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ketua Audit Internal dan Salah Satu Karyawan Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.



LAMPIRAN 3.

FOTO GEDUNG

1. Foto Gedung Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto



LAMPIRAN 4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

Nomor: 967/Un.19/FEBLJ.PS/PP.009/4/2021

Purwokerto, 13 April 2022

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/ Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : Clarra Rosalia Agustin
NIM : 1817202098
Semester : VIII
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Manajemen Risiko Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 13 April 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.SI, Ak,
NIP. 19920613 201801 2 001

LAMPIRAN 5.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2846/Un.19/FEBLJ.PS/PP.009/09/2022

Purwokerto, 01 September 2022

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Muamalat KCU Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Clarra Rosalia Agustin
2. NIM : 1817202098
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/ 2023
5. Alamat : Jln. Brigjen Encung, RT 01 RW 02, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
6. Judul Skripsi : Analisis Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Manajemen Risiko Pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto.

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran Audit Internal dan Manajemen Risiko
2. Tempat/ Lokasi : Bank Muamalat KCU Purwokerto
3. Waktu Penelitian : 05 September 2022 s/d 05 Oktober 2022
4. Metode Penelitian : Observasi Wawancara dan Pengumpulan Data

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hastyl
Hastin Tri Utami, S.E., M. Si., Ak
NIP. 299206132018012 001

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

LAMPIRAN 6.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635824, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2293/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Clarra Rosalia Agustin
NIM : 1817202098
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
Judul : Analisis Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Manajemen Risiko Pada Bank Muamalat Indonesia KCU Purwokerto

Pada tanggal 01/07/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 7 Juli 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

LAMPIRAN 7.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinssizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1068/Un.19/FEBLJ.PS/PP.009/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa

mahasiswa atas nama:

Nama : Clara Rosalia Agustin

NIM : 1817202098

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 28/04/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : 81 / A-

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 28 April 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.SI., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

LAMPIRAN 8.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-3033/Un.19/K.Pus/PP.08.1/9/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : CLARRA ROSALIA AGUSTIN
NIM : 1817202098
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : FEBI / PS

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menipiskan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakanseperlunya.

Purwokerto, 13 September 2022
Kepala,

Aris Nurohman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Clarra Rosalia Agustin
2. NIM : 1817202098
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kepahiang, 10 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Ds. Kuto Rejo, RT 002/000, Kec.
Kepahiang, Kab. Kepahiang, Bengkulu.
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Sugeng Parwono
Nama Ibu : Rohimawani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Aisyah Bustanul Atfal Kepahiang
 - b. SD/MI : SD Negeri 02 Kepahiang
 - c. SMP/MTs : SMP Negeri 01 Kepahiang
 - d. SMA/SMK/MA : SMA Negeri 01 Kepahiang
 - e. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018
2. Pendidikan Non Formal
 - a. –

C. Prestasi Akademik

1. –

D. Karya Ilmiah

1. –

E. Pengalaman Organisasi

1. Korps Drumband Gita Fortuna (2009-2011)
2. Korps Drumband Gita Patria (2017-2018)
3. KMPS (Komunitas Marketing Perbankan Syariah) (2019-2020)
4. Urup Project (2019-2020)
5. IKMAS (Ikatan Mahasiswa Sumatra) (2019-2021)